

**PEMERKOSAAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK  
DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH (STUDI PUTUSAN  
PN CIREBON No. 45/Pid.B/2011/PN.CN)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENULISAN SKRIPSI**

**OLEH:  
KHAMROATUL FATIMAH  
NIM: 08370002**

**PEMBIMBING :**

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.**
- 2. Drs. IBNU MUHDIR, M. Ag.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAKSI

Berkembangnya arus informasi yang semakin mudah diakses selain berdampak positif juga mempunyai dampak negatif, salah satunya adalah bertambah banyaknya tindakan kriminal. Salah satu tindakan kriminal adalah perkosaan yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tapi juga oleh seorang anak. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perkosaan, hakim harus mempunyai pertimbangan dan keyakinan terhadap bukti-bukti yang diajukan dan yakin bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah dilakukan oleh terdakwa, disamping itu harus juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman, mengingat bahwa permasalahan menghukum anak yang melakukan tindak pidana tidak terhenti sebatas mengaplikasikan pembedaan dan penjatuhan sanksi saja, sehingga dalam memutuskan perkara pidana anak, seorang hakim perlu mempelajari lebih dalam sanksi bagaimana yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku pidana anak mengingat kondisi kejiwaan anak yang labil dan sebagai individu yang pada hakekatnya sedang mengalami masa pertumbuhan, sehingga jika anak melakukan suatu kesalahan fatal dan dilakukan berdasarkan hukum yang absolut, maka tidak menutup kemungkinan anak akan menjadi trauma, terganggu psikologisnya atau kemungkinan yang paling menakutkan adalah anak akan menjadi lebih bengis dan tidak terarah hidupnya.

Penelitian ini metode yang penyusun gunakan adalah *library research* yang bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara (interview) dan data kepustakaan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas Berita Acara Persidangan (BAP) proses persidangan tentang pemerkosaan oleh anak terhadap anak, pada analisis penyusun menggunakan data kualitatif.

Hasil dari penelitian yang telah penyusun lakukan dapat diketahui Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang berupa penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000.00. Adapun pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut diantaranya, Hakim telah mendengar penjabaran dari keterangan para saksi, korban, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan yuridis diantaranya adalah pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Selain pertimbangan di atas, hakim yang mempertimbangkan hal ikhwal mengenai pelaku. Terlebih lagi kondisi psikis, dan usia pelaku yang masih tergolong anak-anak atau belum baligh, sehingga tidak dapat dijatuhi taklif, apabila dijatuhi taklif pun tidak sepenuhnya, melainkan setengan dari hukuman orang dewasa, kemudian diharuskan pula bagi seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang lebih detail diharapkan putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan rasa keadilan serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dan sah.



## **SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KHAMROATUL FATIMAH  
NIM : 08370002  
Jurusan : Jinayah Siyazah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Februari 2012

Yang Menyatakan:

  
**Khamroatul Fatimah**  
**NIM. 08370002**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Khamroatul Fatimah

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Khamroatul Fatimah

NIM : 08370002

Judul : **Pemerkosan Oleh Anak Terhadap Anak Dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan PN Cirebon No. 45/Pid.B/2011/PN.CN)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 28 Rabiulawal 1433 H

21 Februari 2012 M

Pembimbing I

**Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.**

NIP. 19750615 200003 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Khamroatul Fatimah

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Khamroatul Fatimah

NIM : 08370002

Judul : **Pemeriksaan Oleh Anak Terhadap Anak Dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan PN Cirebon No. 45/Pid.B/2011/PN.CN)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 28 Rabiulawal 1433 H  
21 Februari 2012 M

Pembimbing II

**Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag.**  
NIP. 19641112 199203 1 006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/205/2012

Skripsi/tugas akhir dengan judul : *Pemeriksaan oleh Anak terhadap Anak dalam Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan PN Cirebon No.45/Pid.B/2011/PN.CN)*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Khamroatul Fatimah  
NIM : 08370002  
Telah dimunaqasyahkan pada : 1 Maret 2012  
dengan nilai : A- (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

**Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.**  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

**Dr. Ocktoberriyansyah, M.Ag.**  
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

**Drs. H. Kamsi, M.A.**  
NIP. 19570207 198703 1 003

Yogyakarta, 01 Maret 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



**Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

*Orang tuaku tercinta, Ayahanda termulia Zaenal Asiqin dan Umiku tersayang  
Ma'nunah, atas do'a, perhatian, bimbingan, kesabaran, dukungan yang  
senantiasa tercurah setiap waktu hingga skripsi ini dapat terselesaikan.*

*Kakak-kakak dan adikku.*

*Seluruh keluarga besar El Asiqien yang tidak bisa saya sebut satu persatu.*

*Buat sahabat-sahabatku.*

*Saya persembahkan skripsi ini buat kalian*

*Saya sadar saya tidak bisa berbuat apa-apa di perantauan tanpa dukungan dan  
bantuan kalian.*

## MOTTO

- Berprestasilah namun jangan bersensasi
- No love no life
- Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.

*Puji syukur terhadap Allah SWT*, dengan melantunkan nama-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum tercinta ini. Penulis meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan yakin bahwa Nabi Muhammad saw. utusan Allah. Sholawat serta salam selalu tecurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. manusia terbaik di antara yang terbaik, suritauladan bagi setiap manusia.

Selanjutnya penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak baik materiil ataupun non-materiil, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis dengan penuh kesenangan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie (Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Bapak Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. (Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Bapak Dr. H.M. Nur, S.Ag., M.Ag., Bapak Subaidi Qomar, S.Ag., Msi. (Ketua dan Sekertaris Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), yang telah membantu dan memberi kesempatan bagi penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., dan Bapak Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag., selaku pembimbing penulis yang telah membimbing dengan sabar dan penuh keikhlasan, penulis menyadari tanpa adanya bimbingan beliau berdua penulis sangat sulit menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terutama dosen-dosen penulis yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penulis, semoga ilmu yang penulis terima bermanfaat, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama TU Jurusan Jinayah Siyasah yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
4. Ayahanda Zaenal Asiqin, Umi Ma'nunah yang selalu mencurahkan kasih sayang, mendukung baik spiritual dan material, dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan studi ini, *Sembah matur suwun sanget* kupersembahkan yang tiada batasnya.
5. Kakak-kakakku yang selalu sabar mensupportku, Adikku tercinta si Bontot dan seluruh keluarga besar El Asiqien yang belum sempat disebut, kalian semua adalah inspirasi dan penyamangat bagiku.
6. Semua Teman-temanku: Teman-teman seperjuangan di Kost 889, PONDOKAN FITRIA, ISMANsa CIREBON, sahabat-sahabatku yang sabar dan selalu menyemangatiku dari awal kita bertemu sampai penyelesaian skripsi ini, tidak lupa pula teman-teman satu angkatan di Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah ikut membantu memperkaya khasanah

keilmuan dan pengalaman selama menimba ilmu di Jurusan Jinayah  
Siyasah.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah  
SWT. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan  
sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara,  
serta bermamfaat bagi semua kalangan, khususnya bagi penulis. Amin.

Yogyakarta, 03 Februari 2012 M  
12 Rabiulawal 1433 H

Penyusun


Khamroatul Fatimah  
08370002

keilmuan dan pengalaman selama menimba ilmu di Jurusan Jinayah  
Siyasah.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah  
SWT. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan  
sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara,  
serta bermamfaat bagi semua kalangan, khususnya bagi penulis. Amin.

Yogyakarta, 03 Februari 2012 M  
12 Rabiulawal 1433 H

Penyusun



Khamroatul Fatimah  
08370002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Tsa	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dzal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ش	Shad	Ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	w
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Ḍammah	u	U

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

حول - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
اَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وِ	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

### 3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة - Raudah al-Jannah

طلحة - Talhah

#### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana

نَعْم - nu'imma

عِدَّة - 'iddah

#### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu      الْجَلال - al-jalalu

النَّعْم - al-ni'amu

#### 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :      وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muhammadun illa rasul

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASAI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II : PEMERKOSAAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK</b>	
A. Pengertian, Dasar Penetapan Anak-Anak .....	19
B. Kriteria Tindak Pidana Perkosaan .....	28

C. Pertanggungjawaban Pidana Perkosaan yang dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak .....	38
<b>BAB III : TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH (STUDI PUTUSAN PN CIREBON No. 45/Pid.B/PN.CN)</b>	
A. Proses Pemeriksaan Perkara .....	50
B. Landasan Hukum Dalam Pemidanaan .....	59
C. Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan .....	61
<b>BAB IV : ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP PEMERKOSAAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN PN CIREBON No. 45/Pid.B/2011/PN.CN)</b>	
A. Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan .....	68
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim .....	74
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran-saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas bangsa yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Anak sebagai generasi muda disamping sebagai objek juga berperan sebagai subjek pembangunan.

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, menyeluruh, serasi dan seimbang.<sup>1</sup>

Seorang anak akan menjadi harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi penerus bagi kelangsungan hidup berbangsa. Maka sudah sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus. Perlindungan pada anak

---

<sup>1</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2.

dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh kembangnya anak secara wajar.

Dalam usaha memberikan perlindungan hukum bagi anak, pemerintah memberlakukan UU mengenai kesejahteraan anak pada tahun 1979 (UU No. 4 Tahun 1979), UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan meratifikasi konvensi tentang hak-hak anak dengan keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990.

Namun akhir-akhir ini banyak terjadi kasus pemerkosaan/pelecehan seksual terhadap anak, yang dimana pelakunya juga anak-anak dan kebanyakan pelakunya adalah orang yang telah dikenal korban. Seperti kasus Edy Afhan (14 Tahun) yang bersetubuh dengan tetangganya, yaitu Meka (3 Tahun).<sup>2</sup> Lalu Dnc (14 Tahun) yang memperkosakan Delima (4 Tahun).<sup>3</sup> Atau kasus yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon dengan No. 45/Pid.B/2011/PN/CN tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Dika Anggara (18 Tahun) terhadap Putri Tri Utami (13 Tahun) yang berakibatkan korbannya mengalami trauma dan pelecehan seksual. Tersangka melakukan aksinya di sebuah warnet di daerah Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon. Karena perbuatannya maka pelaku diancam telah melanggar Pasal 285 KUHP (pasal perkosaan) dan Pasal 81

---

<sup>2</sup> Tabloit Nova, edisi No. 758/XV tanggal 8 September 2002.

<sup>3</sup> Kedaulatan Rakyat, 26 September 2002.

ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka oleh Pengadilan terdakwa dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan.<sup>4</sup>

Di bidang kesusilaan, anak-anak menjadi obyek pelecehan dan hak-haknya dirampas membuat mereka tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural, dan struktural yang dibenarkan. Nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri kebinatangan yang diberikan tempat untuk berlaku adidaya. Salah satu langkah antisipasi atas kejahatan tersebut dapat memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum, dan di upayakan bahwa perilaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan represif. Sehingga dalam hal ini, melalui payung hukum hak-hak anak akan secara nyata dilindungi. Namun, perlu diingat juga bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai jalan balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana dan sebagai upaya pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada, dan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah mempertimbangkan unsur-unsur obyektif yang tidak bersifat emosi semata.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Berkas perkara di Pengadilan Negeri Cirebon, No. Reg. 45/Pid.B/2011/PN.CN.

<sup>5</sup> <http://www.google.com/search?hl=id&biw=580&q=Perkosaan+anak=inf>. Diakses pada Tanggal 9 Juni 2011 Pukul 09:40 WIB.

Perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya suatu tindakan perkosaan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada korban, apalagi tindakan tersebut disertai dengan kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja, tetapi juga dari segi psikis.<sup>6</sup>

Dalam ketentuan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) tindak pidana perkosaan dikategorikan ke dalam *jarimah zina* yang disertai dengan ancaman dan paksaan (*al-wat'u bi al-ikrah*) dan terhadap pelakunya diancam dengan hukuman *had*.<sup>7</sup>

Sebagaimana firmah Allah:

ولا تقربوا الزنى إنه كان فحشة وساء سبيلا<sup>8</sup>

Tindak pidana perkosaan atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja).

Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku

---

<sup>6</sup> Suryono Ekotama. *A Bortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2001), hlm. 96.

<sup>7</sup> Abdul Salam Arief, “Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi”, *makalah disampaikan pada seminar nasional tentang kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual dalam perspektif Kriminologi dan viktimologi*, di selenggarakan oleh Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 28 Oktober 1994, hlm. 8.

<sup>8</sup> Al-Isra' (17): 32

maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.<sup>9</sup>

Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan perkosaan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan.

Dalam menangani perkara anak hakim mempunyai peran yang sangat penting, karena putusan yang dijatuhkan terhadap anak harus dapat dipertanggungjawabkan, mengingat anak adalah orang yang keadaan psikisnya masih sangat labil, bisa jadi ketika seorang hakim salah dalam menjatuhkan hukuman, anak bukannya menjadi baik (taubat) malah akan semakin menjadi lebih berani melakukan tindak kejahatan secara berulang-ulang.

Dalam penjatuhan pidana terhadap anak, hakim harus bersikap adil dan perlu memperhatikan beberapa unsur dari anak tersebut diantaranya: keadaan biologis, psikologis dan pedagogis seorang anak, serta latar belakang anak tersebut. Mengingat tujuan penghukumannya adalah sebagai upaya pencegahan, pengajaran dan pendidikan serta tujuan demi kesejahteraan anak.

Masalah peradilan anak sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah *jinayat* (pandangan Hukum Islam terhadap status hukum seorang anak dalam

---

<sup>9</sup> Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hlm. 22

lapangan kepidanaan). Ahmad Hanafi mengatakan bahwa untuk dapat dibebani pertanggungjawaban maka orang tersebut harus berakal, dewasa dan memiliki kemauan sendiri, jadi menurutnya bahwa seorang anak tidak dapat dibebani tanggungjawab.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, penyusun tertarik untuk membahasnya, terutama mengenai Putusan Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara pidana perkosaan oleh anak terhadap anak dalam pandangan/perspektif Hukum Islam (Fikih Jinayah).

Bagaimana hakim memberikan putusan terhadap perkara perkosaan oleh anak terhadap anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa anak. Secara jelas dan tegas mengingat akibat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan pidana harus mendapat balasan dalam upaya mencegah dan memperbaiki, karena Hukum Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia dan mengutamakan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

## **B. Pokok Masalah**

1. Pertimbangan hukum apa yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Perkosaan oleh Anak terhadap Anak di Cirebon dalam Putusan No. 45/Pid.B/2011/PN.CN?

2. Bagaimana pandangan fikih jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Pemerksosaan oleh Anak terhadap Anak di Cirebon terhadap Putusan No. 45/Pid.B/2011/PN.CN?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim (PN Cirebon) dalam memutuskan perkara Pemerksosaan oleh Anak terhadap Anak No. 45/Pid.B/2011/PN.CN.
- b. Menjelaskan bagaimana pandangan fikih jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Pemerksosaan oleh Anak terhadap Anak No. 45/Pid.B/2011/PN.CN.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Berguna bagi kepentingan ilmiah sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan Islam terutama dalam bidang Fikih Jinayah.
- b. Untuk dijadikan bahan komparasi bagi hakim dalam membuat keputusan peradilan yang adil sesuai Hukum Islam.
- c. Dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan agama khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam usaha menanggulangi kasus Pemerksosaan oleh Anak terhadap Anak yang banyak terjadi

khususnya di daerah Cirebon. Dan memberi masukan kepada para penegak hukum dalam menangani suatu kasus serta memberikan kesadaran terhadap masyarakat luas untuk turut serta/andil terhadap penanggulangan kasus tersebut.

#### **D. Telaah Pustaka**

Studi tentang masalah Pemerksaan oleh Anak terhadap Anak telah banyak dikemukakan dan dibahas oleh berbagai kalangan sebagai kontribusi dalam berbagai khazanah keilmuan. Dari penelusuran penyusun, ada beberapa penelitian maupun artikel yang terkait dengan tindak Pemerksaan oleh Anak terhadap Anak, diantaranya:

Gatot Supramono dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Pengadilan Anak* buku ini memaparkan tentang kedudukan anak dalam sidang pengadilan dan lebih fokus pada sistem peradilannya.<sup>10</sup> Buku karangan Lilik Mulyadi yang berjudul *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktek dan Permasalahan*. Buku tersebut menjabarkan seputar hukum acara peradilan anak, kedudukan anak di dalam sidang pengadilan, kriteria-kriteria aparat yang berwenang menangani perkara-perkara pidana anak, prosedur peradilan anak, serta ketentuan-ketentuan apa saja yang harus menjadi bahan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa anak di bawah umur.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambangan, 2005)

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan anak di Indonesia, Teori Praktis dan Permasalahannya*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005).

Laden Marpaung dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Buku ini berisikan seputar tindak kejahatan yang melanggar norma-norma kesusilaan terkait dengan pasal-pasal dalam KUHP dalam bahasan perkosaan. Dia lebih menekankan pada hak-hak serta perlindungan yang harus diterima korban.

Selain buku-buku ada juga skripsi yang dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini terutama yang membahas tentang pemerkosaan terhadap anak, diantaranya adalah skripsi Eli Puji Lestari tentang Putusan Pengadilan Negeri Klaten tentang Delik Perkosaan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara No. 88/Pid.B/2002/PN.KLT), dalam skripsi ini menjelaskan tentang Putusan Pengadilan Negeri Klaten tentang kasus pemerkosaan oleh Anak di Bawah Umur.<sup>12</sup>

Kemudian skripsi Suaedah yang membahas tentang tindak pidana perkosaan anak di bawah umur studi perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif, dalam skripsi tersebut menjelaskan seputar tindak pidana perkosaan beserta sanksinya dalam Hukum Pidana Positif dan dalam Hukum Pidana Islam.<sup>13</sup> Ada pula skripsi Tamyis tentang Sanksi Pidana Pelaku Perkosaan Anak di Bawah Umur berdasarkan ketentuan Undang-Undang.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Eli Puji Lestari, "Delik Perkosaan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara No. 88/Pid.B/PN.KLT)," *Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006).

<sup>13</sup> Suaedah, "Tindak Pidana Perkosaan di Bawah Umur Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif," *Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005).

<sup>14</sup> Tamyis, "Tindak Pidana Perkosaan oleh Ana di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam," *Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006).

Begitu banyak kajian tentang kejahatan seksual, namun setahu penyusun kajian-kajian tersebut lebih banyak memfokuskan pada faktor perlindungan hukum dimana perempuan sebagai objek kejahatan seksual. Hal itu berbeda dengan kajian yang akan dibahas oleh penyusun karena penyusun lebih menitik beratkan pada objek dan subjek hukumnya adalah anak-anak dengan mengambil salah satu kasus yang terjadi di Cirebon dalam putusan PN Cirebon No. 45/Pid.B/2011/PN.CN dan mencoba untuk menganalisis ketentuan hukumnya menurut Hukum Positif maupun Hukum Islam (Fikih Jinayah).

#### **E. Kerangka Teoretik**

Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini tercermin dalam penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang berbunyi:

“Kekuatan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubungan dengan hal itu harus diadakan jaminan dan Undang-Undang tentang kedudukan hakim”.<sup>15</sup>

Dan sifat hukum di Indonesia adalah mengikat dan memaksa bagi setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia.

Dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dinyatakan pada Pasal 4 ayat (1) bahwa batasan umur anak nakal yang dapat di ajukan ke sidang anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum menikah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> UUD 1945 Beserta Amandemennya, (Solo: Bintang Pustaka Abadi, t.t.) Pasal 24&25.

<sup>16</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 55.

Sedangkan pengertian anak nakal dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997, anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan PerUndang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak atau remaja merupakan permasalahan yang cukup signifikan. Mengingat dari sifat hukum yang berlaku di negara Indonesia, barang siapa melakukan tindak pidana terhadapnya pasti akan dimintakan pertanggungjawaban tanpa terkecuali, begitupun terhadap anak/remaja ketika mereka melakukan tindak pidana harus pula dikenai hukuman, hanya saja hukuman yang diberikan tidaklah sama dengan hukuman orang dewasa, terhadap anak diadakan pengecualian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP yang diperbaharui dengan ketentuan UU No. 23 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Sedangkan salah satu ciri khas Hukum Islam adalah *insaniyah*, artinya bahwa Islam memberikan kemuliaan kepada manusianya.<sup>18</sup> Hukum Islam selalu konsisten dan tetap relevan seiring dengan perubahan masa, karena Hukum Islam sendiri dilengkapi dengan seperangkat peraturan yang telah terangkum dalam *nash* dan Sunnah, maka dari itu Islam adalah agama yang *universal*.

---

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, (Jakarta: Trinity, 2007) Pasal 1 ayat 2.

<sup>18</sup> Hasby Ash-Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001), hlm. 143.

Ada banyak sekali teori yang telah membahas masalah peradilan anak dan kejahatan anak, baik dari segi peradilannya sampai pada sanksi pidananya. Adapun teori yang pertama yang penyusun gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah masalah anak nakal dan kriterianya.

Sedangkan dalam teori kedua penyusun akan membahas masalah pertanggungjawaban pidana anak dan kriterianya. Hukum Islam telah menetapkan ketentuan hukumannya, yaitu tergantung pada berat ringannya perbuatan itu sendiri, dan hukuman itu sendiri bermaksud untuk mengarahkan agar manusia bisa membenah diri dan tidak mengulangi perbuatan buruknya tersebut.

Seseorang bisa dikenai *taklif* apabila adanya sifat (keadaan) tertentu pada diri pelaku dan bukan pada perbuatannya, diantaranya adalah anak belum dewasa, orang yang hilang akal, orang tidur sampai ia terbangun. Sedangkan pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas tiga hal:

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang.
- 2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain.
- 3) Pelakunya mengetahui akibat perbuatan yang dilakukannya.<sup>19</sup>

Dari ketiga unsur di atas dapat disimpulkan bahwa yang bisa dibebani tanggungjawab hanyalah manusia yang berakal sehat, dewasa dan berkemauan

---

<sup>19</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

sendiri, jadi menurut Ahmad Hanafi anak-anak tidak dapat dibebani pertanggungjawaban.<sup>20</sup> Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah:

رفع القلام عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم  
وعن المجنون حتى يعقل<sup>21</sup>

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sudah *baligh* tidak semua mendapat hukuman pemidanaan. Dalam hal ini para fuqoha lebih melihat pada kemampuan berfikir pada masa *baligh* seseorang, yaitu kemampuan berfikir lemah (umur antara 7 sampai 15 tahun) dan kemampuan berfikir penuh (umur diatas 15 tahun).<sup>22</sup>

Teori ketiga adalah membahas tentang putusan hakim terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon.

Pemeriksaan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan terhadap pelakunya harus dihukum dengan adil. Masalah tindak pidana pemeriksaan telah diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 173-174.

<sup>21</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al Asy’ati As Sijtany Al Azidy, *Sunan Abi Dawud*, (t.p: Dar al Fikr, t.t), IV: 141. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibn Juraij dari Qosim bin Yazid dari Ali.

<sup>22</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan-Bintang, 1967), hlm. 368.

<sup>23</sup> KUHP dan KUHP, (Jakarta: Rineka Cipta), Pasal 285.

Seorang anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dapat dikenai hukuman pengajaran, dimana hukumannya diserahkan pada putusan hakim untuk memutuskannya dalam hal ini masuk ke dalam hukuman *ta'zir*. Menanggapi masalah tersebut menjadikan peran seorang hakim menjadi semakin penting, mengingat anak adalah subjek dan objek hukum yang memiliki pertanggungjawaban yang berbeda di depan hukum. Maka dari itu, hakim harus mengetahui makna penjatuhan hukuman, karena pada intinya penjatuhan pidana tidak berorientasikan pada pembalasan melainkan lebih menekankan pada pencegahan serta pendidikan dan kesejahteraan anak.

## **F. Metode Penelitian**

Agar tercapainya maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*), Yaitu jenis penelitian dokumentasi untuk memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas Berita Acara Persidangan (BAP) proses persidangan tentang pemerkosaan oleh anak terhadap anak.

## 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*.<sup>24</sup> Dalam hal ini penyusun membatasi pada kasus perkara pemerkosaan oleh anak terhadap anak No. 45/Pid.B/2011/PN.CN. dan kemudian dianalisis menurut hukum positif maupun hukum Islam.

## 3. Metode pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah pemerkosaan oleh anak terhadap anak pada umumnya dan masalah asusila pada khususnya serta aturan-aturan beracara di lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri Cirebon.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu baik atau tidak, benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan berdasarkan pada al-Qur'an, Hadist, kaidah ushul fiqh dan pendapat-pendapat para ulama yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Sumber Data Primer

Teknik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Deskriptif analitik adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomena sosial, praktek dan *'urf* (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lihat Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7 (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

- 1) Wawancara (*interview*), yaitu: suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan subyeknya.<sup>25</sup> Dalam hal ini, penyusun mewawancarai langsung hakim-hakim yang memutus perkara pemerkosaan oleh anak terhadap anak di bawah umur di Cirebon dengan Putusan No. 45/Pid.B/2011/PN.CN. serta panitera dan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti oleh penyusun di Pengadilan Negeri Cirebon.
- 2) Dokumentasi, yaitu: cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas putusan perkara pemerkosaan oleh anak terhadap anak di Cirebon No. 45/Pid.B/2011/PN.CN dalam hal ini penyusun mencari data, arsip, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang dianggap perlu.<sup>26</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim di dalam perkara pemerkosaan oleh anak terhadap anak di Cirebon dalam Putusan No. 45/Pid.B/2011/PN.CN.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang di peroleh dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kajian pustaka yang berupa karya ilmiah, jurnal,

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

<sup>26</sup> Winarko Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsilo, 1980), hlm. 17.

buku-buku/kitab literature, ensiklopedi, dan berbagai tulisan yang relevan dengan Skripsi yang akan dibahas.

#### 5. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data yang meliputi: Induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisis data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil satu kesimpulan umum.<sup>28</sup> Dalam hal ini penyusun menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara pemerkosaan oleh anak terhadap anak No. 45/Pid.B/2011/PN.CN yang berpedoman pada ketentuan nash dan perundang-undangan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data dari hasil keputusan tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam menguraikan skripsi ini, penyusun membagi pembahasannya kedalam lima bab yaitu:

Bab *pertama*, yaitu Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 205.

<sup>28</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), II: 135.

Bab *Kedua*, yaitu Pengertian, Dasar Penetapan Anak-anak, Kriteria Tindak Pidana Pemerkosaan, Pertanggungjawaban Pidana Pemerkosaan Anak.

Bab *Ketiga*, yaitu Proses Pemeriksaan Perkara Pemerkosaan Anak (Putusan PN Cirebon No. 45/Pid.B/2011/PN.CN), Landasan Hukum Dalam Pemidanaan Pemerkosaan Anak (Putusan PN Cirebon No. 45/Pid.B/2011/PN.CN), Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam penjatuhan putusan.

Bab *Keempat*, yaitu Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan, Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim.

Bab *Kelima*, yaitu bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PEMERKOSAAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK**

#### **A. Pengertian dan Dasar Penetapan Anak-anak**

##### **1. Pengertian dan Batasan Anak-anak**

Anak adalah bagian dari generasi muda, anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya bagi Pembangunan Nasional. Secara umum definisi anak adalah keturunan yang kedua atau orang yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai hasil dari hubungan laki-laki dan perempuan.

Pengertian secara yuridis yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu.<sup>1</sup> Dalam Hukum Perdata yang disebut anak adalah orang yang masih berada dalam pengawasan wali (*minderjarig ondervoodij*), sehingga dia dianggap tidak cakap hukum.

Masa kanak-kanak (anak) adalah masa pembentukan fisik dan psikis seorang. Cara berpikir, kebiasaan, dan perilaku, mayoritasnya akan terbentuk pada fase-fase awal kehidupan manusia, yaitu pada masa kanak-kanak. Namun demikian, karakter anak tidak lantas menjadi kaku dan tidak dapat diubah-ubah. Segala sesuatunya akan dapat berubah sepanjang fase kehidupan (usia) yang dialaminya. Pengalaman seorang anak pada fase

---

<sup>1</sup> Dewasa di sini dalam artian bahwa secara mental dan secara fisik masih belum dewasa bukan karena cacat atau karena keterbelakangan mental. Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 50.

tertentu setidaknya akan berpengaruh pada fase-fase kehidupan selanjutnya. Ada fase-fase tertentu dimana seorang anak siap mempelajari aktivitas atau perilaku tertentu.

Mengenai batasan anak-anak (anak di bawah umur), Hukum Islam dan Hukum Positif memberikan sudut pandang yang berbeda. Hukum Islam mendefinisikan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum baligh (dewasa). Menurut kesepakatan Ulama, seseorang dapat dikatakan baligh apabila telah mencapai usia 15 tahun.

Mengenai batasan anak, Hukum Islam memiliki sudut pandang bahwa batasan anak tidak didasarkan pada batasan usia melainkan lebih menitik beratkan pada tanda-tanda lahiriah (badaniyah). Sayyid Sabiq berpandangan yang dimaksud dengan batas anak atau kategori anak adalah bila ia telah bermimpi keluar mani dengan kata lain sudah baligh dan salah satu tandanya ia telah berusia 15 tahun.

Abdul Qadir Awdah berpendapat bahwa yang dapat dikategorikan anak-anak dapat ditentukan bahwa bagi laki-laki belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid (ikhtilam dan belum pernah hamil).<sup>2</sup> Jadi kedewasaan menurut Islam adalah dengan ikhtilam, namun terdapat perbedaan mengenai batasan usianya. Jumhur ulama fikih menyepakati bahwa batasan anak sampai dia berusia 15 tahun, menurut Imam Abu

---

<sup>2</sup> Abdul Qadir Awdah, *At-Tasyri al-Jina'I*, (Beirut: Dar al-Fikr t,t) I: 603. Sebagaimana dikutip dalam Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 9-12.

Hanifah bahwa batasan usia baligh adalah 18 tahun dan dalam riwayat lain ada yang menyebutkan 19 tahun.<sup>3</sup>

Dari hasil penelitian para ulama sepakat membagi masa kehidupan manusia menjadi tiga masa yaitu:

- a. Masa tak mampu berfikir, adalah masa anak-anak sejak ia dilahirkan sampai berakhir pada usia 7 tahun. Masa ini adalah masa seorang dianggap tidak cakap bertindak atau belum *tamyis*.
- b. Masa mampu berfikir lemah, adalah masa anak-anak usia 7 tahun sampai ia mencapai usia baligh.
- c. Masa mampu berfikir penuh, adalah masa anak-anak telah berusia baligh dan telah dianggap cakap bertindak (*rusyid*) pada masa ini seseorang telah dianggap dewasa.<sup>4</sup>

Hukum Positif memiliki sudut pandang yang berbeda dengan Hukum Islam, Hukum Positif memberikan batasan umur bagi anak secara jelas. Dalam Hukum Positif yang dikategorikan sebagai anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah, dalam hukum perdata menyebutkan orang dianggap telah cakap hukum apabila telah mencapai usia 21 tahun atau telah pernah menikah, artinya yang dikategorikan sebagai anak dalam hukum perdata adalah orang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah.

---

<sup>3</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: PUSTAKAAZZAM, 2009), 15: 107.

<sup>4</sup> Mudrikah Rofin, *Remaja dalam Pelukan Dosa*, (Jombang: Darul Hikmah, 2009), hlm.

Secara psikologis, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Berdasarkan perkembangan fisik atau tubuh seorang anak melewati tahap tertentu hingga menjalani usia tua. Para pakar psikologi anak membagi fase-fase perkembangan anak, di antaranya:

1. J. Havinghures, membagi fase perkembangan anak sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Masa bayi dan prasekolah : 0-6 tahun
- b. Masa sekolah : 6-12 tahun
- c. Adolansi : 12-18 tahun
- d. Masa dewasa permulaan : 18-30 tahun
- e. Masa dewasa lanjut : 30-50 tahun
- f. Masa tua : 50 tahun ke atas

2. Zakiah Darajat, dalam hal ini dia memandang anak merupakan bagian dari generasi muda dan membaginya menjadi:<sup>6</sup>

- a. Masa kanak-kanak : 0-12 tahun
- b. Masa remaja : 13-20 tahun
- c. Masa dewasa : 21-25 tahun

3. P.H Kohstan, membagi fase anak-anak menjadi:<sup>7</sup>

- a. Masa bayi : 0-7 tahun

---

<sup>5</sup> J Havinghures dan P.H. Kohstan, dalam buku Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikoma Baru*, (Bandung: 1981), hlm. 187.

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm.1.

<sup>7</sup> J Havinghures dan P.H. Kohstan, dalam buku Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikoma Baru*, (Bandung: 1981), hlm. 187.

- b. Masa sekolah dan intelektual : 7-21 tahun
  - c. Masa social : 12-21 tahun
  - d. Masa dewasa : 21 tahun ke atas
4. Singgih Gunarso, dengan menggunakan pendekatan psikososial dalam menentukan batasan umur anak, perkembangan umur anak hingga dewasa dapat diklasifikasikan menjadi lima.<sup>8</sup>
- a. Masa anak-anak : di bawah 12 tahun
  - b. Remaja dini : 12-15 tahun
  - c. Remaja penuh : 15-17 tahun
  - d. Dewasa muda : 17-21 tahun
  - e. Dewasa : 21 tahun ke atas

Secara garis besar kedewasaan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Aspek kejasmanian, adalah tingkah laku luar yang tampak seperti: cara berbuat, cara berbicara, dan lain sebagainya.
- b. Aspek kejiwaan adalah aspek yang mudah tampak seperti cara berfikir dan merasa, sikap dan minat.
- c. Aspek kerohanian adalah aspek yang meliputi aspek kejiwaan yang lebih abstrak lagi seperti keyakinan, pandangan hidup, dan lain sebagainya.

---

<sup>8</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi anak: pemahaman dan penanggulangannya* (Malang: Bayumedia Pub, 2008), hlm.10.

## 2. Dasar Penetapan Anak-anak

Untuk dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*taklif*) maka seorangan harus berakal dan dapat memahami dengan baik *taklif* yang dibebankan padanya. Adapun yang menjadi dasar penetapan anak di bawah dalam Hukum Positif:

### 1. Dalam Hukum Pidana

Dalam KUHP ketentuan anak diatur dalam Pasal 45, 46, 47. Sebagaimana dijelaskan dalam KUHP bahwa batasan anak adalah sebelum usia 16 tahun dan terhadap anak tersebut apabila melakukan kejahatan maka ketentuan yang dijatuhkan sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

### 2. Dalam Hukum Perdata

Yang dimaksud dengan anak adalah orang yang berusia 21 tahun dan belum bisa dikawin sebagaimana tercantum dalam Pasal 330 ayat (1).

### 3. Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Secara jelas sebagaimana yang telah dipaparkan dan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun dan belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Pasal 4 ayat (2) bahwa dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan

melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Pasal 61 ayat (2) bahwa Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun ditempatkan di Lembaga Perasyarakatan secara terpisah dari yang telah mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih.

Begitu juga yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 judicial review yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dijadikan pelajaran berharga bagi setiap pihak yang mendapatkan kepercayaan untuk melindungi anak. Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak sekedar menggariskan batas usia anak yang bermasalah dengan hukum yang patut dituntut pertanggungjawabannya, melainkan juga menempatkan anak sebagai subyek yang wajib dilindungi hak-haknya dari praktik-praktik penelantaran, penganiayaan, kekerasan, atau kekejaman kepadanya.

#### 4. Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menentukan adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.

5. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Seseorang dapat digolongkan sebagai anak, dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 47 ayat (2) belum mencapai umur 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan dan masih berada dalam pengawasan walinya.

6. Menurut Hukum Adat

Soepomo (ahli hukum adat) menjelaskan ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi:<sup>9</sup>

- a. Dapat bekerja sendiri atau mandiri
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

7. Konvensi Hak Anak

Pada Pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.

Hukum Islam dalam memberikan dasar penetapan anak berdasarkan pada riwayat dari Umar:

عرضت علي النبي صلي الله عليه وسلم يوم الاحود وانا ابن اربع عشرة سنة  
سنة فلم يجزني و عرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة  
فاجازني.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.19.

<sup>10</sup> at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Beirut: Daʿ al Fikr, t.t), II: 711 bab H̥udud: 1379. Hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Wazir dari Ishaq bin Yusuf al Azraq dari Sufyan dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Riwayat di atas menyebutkan bahwa seseorang dianggap *baligh* apabila telah berusia 15 tahun, terhadapnya dapat dibebani pertanggungjawaban serta kewajiban menjalankan Syariat Islam. Anak adalah seseorang yang belum bisa berfikir dan menentukan pilihan, dia tidak dapat memahami *taklif*, dan Hukum Syara' yang dibebankan terhadapnya, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadist yang berbunyi:

رفع القلام عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل.<sup>11</sup>

Sehingga perbuatan seseorang baru bisa dapat dikenai taklif (*تكليف*) apabila orang tersebut telah memenuhi dua syarat:

- a. Orang itu telah memahami tuntunan syara' atau ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain.
- b. Seseorang harus cakap bertindak (*Ahliyatul Ada'*) yang berarti bila seseorang belum atau tidak cakap bertindak hukum maka seluruh perbuatan yang dilakukan tidak bisa dipertanggungjawabkan, oleh karena itu anak-anak tidak dapat dikenai tuntutan syara' atau pertanggungjawaban hukum.

---

<sup>11</sup> at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t), II: 782 bab Hjudud: 1452. Hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya al Qutha'i dari Bisyr bin Umar dari Hammam dari Qatadah dari al Hasan dari Ali.

Para ulama berkata: “Sesungguhnya setiap anak manusia yang baru dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan sesuai dengan prinsip penciptaan dan karakter (tabiat) yang suci murni. Dia diciptakan dalam keadaan memiliki fitrah yang lurus dan memiliki tabiat yang dipersiapkan dapat menerima agama yang *haq*. Jika dia diberikan berada di jalan yang benar, maka dia akan terus berada di jalan yang semestinya dan tidak akan meninggalkan jalan yang lurus itu untuk kemudian berbalik arah menempuh jalan lainnya.<sup>12</sup>

## **B. Kriteria Tindak Pidana Perkosaan**

### **1. Pengertian Perkosaan**

Perkosaan (*rape* atau انتهاك ) pada dasarnya merupakan suatu tindak kejahatan primitif yang terdapat pada masyarakat manapun. Perkosaan juga merupakan suatu tindakan yang sangat dikutuk karena perbuatan tersebut tergolong ke dalam kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta melanggar hak-hak azasi manusia, dan terhadap pelakunya harus dihukum dengan cara adil.<sup>13</sup>

Konsep KUHP tidak lagi membedakan antara kejahatan kesusilaan dengan pelanggaran kesusilaan. Konsep KUHP mengelompokan tindak pidana menjadi satu dengan judul “Tindak Pidana Terhadap Perbuatan

---

<sup>12</sup> Muhammad Husain, *Agar Jiwa Anak Tetap Tenang*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2007), hlm. 13.

<sup>13</sup> K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 159.

Melanggar Kesusilaan.” Perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata (*moral offence*), di dalamnya juga mencakup masalah *anger and violence*, yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak-hak azasi manusia, khususnya hak-hak wanita.

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua yaitu: tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289.

Untuk dapat mengamati kasus perkosaan perlu diketahui terlebih dahulu konsep dari perkosaan secara jelas sehingga tidak terjadi ambiguitas mengenai arti perkosaan. Perkosaan berasal dari bahasa latin “*rapere*” yang berarti mencuri, merampas, memaksa, membawa pergi.<sup>14</sup> Dalam bahasa Indonesia perkosaan berarti menundukan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan.<sup>15</sup> Sedangkan menurut bahasa Belanda, perkosaan didefinisikan sebagai “*Verkrachting*” yang artinya perkosaan yang dilakukan oleh seorang pria dengan kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.

Dalam hukum pidana Indonesia kejahatan perkosaan secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285, yang berbunyi:

---

<sup>14</sup> Haryanto, dkk, “*Dampak Sosio Psikologi Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*,” *Laporan Penelitian Studi Kajian Wanita Tahun Anggaran 1996/1997*, Pusat Studi Wanita UGM, Februari 1997, hlm. 3.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 752.

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena telah melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun penjara.

Bismar Siregar mendefinisikan perkosaan adalah pemaksaan kehendak terhadap seseorang pada umumnya pria, tetapi bukan mustahil juga wanita terhadap orang lain. Pemaksaan itu didorong oleh keinginan yang tidak terkendalikan walaupun ada cara yang resmi, baik dan halal yaitu perkawinan, akan tetapi hal tersebut dilakukan secara tidak halal.

Arif Gosita merumuskan pemerksaan melalui beberapa bentuk perilaku sebagai berikut:

- a. Korban perkosaan adalah seorang wanita tanpa batas umur (objek), dan adapula laki-laki sebagai korban.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan, hal ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan perbuatan pelaku (dilakukan dengan cara pemaksaan).
- c. Persetubuhan di luar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.<sup>16</sup>

Menurut Mudrikah Rofin perkosaan dalam Hukum Pidana Islam dikategorikan kedalam *Jarimah Zina* yang disertai dengan kekerasan, pemaksaan atau ancaman kekerasan (*Al-Wat'u bi Al-Ikrah*). Syariat Islam secara tegas mengharamkan perkosaan (zina) karena hal tersebut dapat

---

<sup>16</sup> Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi*, (Jakarta: Ind Hill-Co 1987), hlm. 12.

merusak akhlak, kehormatan serta dapat merusak jiwa seseorang terutama pihak perempuan yang menjadi korban.

Mengingat dari akibat yang dapat ditimbulkan sangat fatal, maka Islam dengan tegas melarang perbuatan tersebut bahkan mendekatinya saja dilarang, sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an:

ولا تقربوا الزنى إنه كان فحشة وساء سبيلا<sup>ط</sup>.<sup>17</sup>

Islam memberikan definisi perkosaan adalah sama dengan definisi zina. Yaitu masuknya testis (kemaluan) laki-laki kedalam vagina (*faraj*) perempuan yang tidak halal baginya dan hal tersebut dilakukan di luar kehendak perempuan.<sup>18</sup>

Kriteria pidana perkosaan dalam Islam menurut pendapat Syafi'iyah perkosaan adalah memasukan *zakar* ke dalam *farji* yang diharamkan pada *zatnya* karena tidak ada *kesubhatan* dan dengan adanya kenikmatan yang pasti.<sup>19</sup> Sedangkan menurut ulama Hanafiah perkosaan dirumuskan sebagai persetubuhan yakni melenyapkan kepala kelamin laki-laki atau

---

<sup>17</sup> Al-Isra' (17): 32.

<sup>18</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 140.

<sup>19</sup> Abdul Qadir Awdah, *At-Tasyri al-Jina'i*, (Beirut: Dar al-Fikr t,t) II: 349. Sebagaimana dikutip dalam Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 109-111.

lebih dari seorang *mukallaf* ke dalam kemaluan perempuan yang dilakukan dengan cara paksa dan bukan karena kepemilikan atau *subhat*.<sup>20</sup>

Menurut Ibnu Qudamah al-Hambali perkosaan adalah menyenggamai perempuan di *qubulnya* dalam keadaan haram tanpa ke dalam senggamanya maka ia adalah perkosaan yang wajib dihukum *had*. Sedangkan menurut Mudrikah Rofin, sebagaimana yang dikutip dalam bukunya, perkosaan (*sexual crime*) adalah memaksa korban untuk melakukan hubungan intim, dengan cara itu pelaku merasa mendapat kepuasan seksual. Hal tersebut merupakan kejahatan yang paling populer sepanjang masa karena selalu memakan korban dan menjadikan korbannya menderita lahir batin.<sup>21</sup>

Jika dilihat dari pasal demi pasal mengenai perkosaan yang terdapat di dalam KUHP, maka akan dibedakan tentang jenis-jenis perkosaan, yaitu:

- a. Perkosaan secara umum
- b. Perkosaan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
- c. Perkosaan terhadap wanita yang belum mampu untuk kawin
- d. Perkosaan karena adanya kelainan jiwa
- e. Perkosaan dengan menggunakan tipu daya.

---

<sup>20</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus-Sunnah*, cet. I. (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 390-391.

<sup>21</sup> Mudrikah Rofin, *Remaja Dalam Pelukan Dosa*, (Jombang: Darul Hikmah, 2009), hlm. 130-133.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan dikategorikan ke dalam perbuatan pidana, sebab perbuatan tersebut merupakan tindakan pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, terhadap perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana maka perbuatan atau kejahatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana di antaranya:<sup>22</sup>

- a. Harus ada perbuatan (*gedraging*).
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang (*wettelijke omschrijving*).
- c. Perbuatannya itu adalah perbuatan tanpa hak.
- d. Perbuatan itu dapat diberatkan kepada pelakunya.
- e. Perbuatan itu diancam dengan hukuman.

Maka kalau dapat diambil kesimpulan, suatu perbuatan untuk dapat dinyatakan sebagai tindak perkosaan maka harus memiliki unsur-unsur:

- a. Perbuatan dilakukan dengan cara memaksa korban disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.
- b. Perbuatan dilakukan dengan orang (laki-laki atau pun perempuan) di luar ikatan perkawinan.

Hukum Islam melarang perkosaan dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan bagi umatnya (*al-Masalih al-Khamsah*), yakni ada lima

---

<sup>22</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 290.

pokok dalam kehidupan manusia yang mencakup pada terpeliharanya akal, jiwa, agama, kehormatan dan keturunan serta harta benda.

Perkosaan dalam Hukum Pidana Islam dikategorikan kedalam zina dengan paksaan, untuk itu maka unsur perkosaan dalam Islam adalah sama dengan unsur *zina*. Adapun unsur-unsurnya yaitu:<sup>23</sup>

- a. Adanya pelaku (orang yang mampu melakukan persetubuhan).
- b. Korban bukan pasangan sahnya (bukan istri/suaminya).
- c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Terjadi persetubuhan.
- e. Tidak adanya unsur *subhat*.

Karena perkosaan merupakan salah satu jarimah yang dilarang syara' maka unsur-unsur umum jarimah adalah:<sup>24</sup>

- a. Unsur formil (*ar-ruk'n as-syar'i*)

Adanya Undang-Undang atau *Nash* yang melarang perbuatan tersebut dan adanya ancaman hukuman bagi pelakunya.

- b. Unsur materiil (*ar-ruk'n al-maddi*)

Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum, artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap perbuatan maupun sikap tidak berbuat.

---

<sup>23</sup> Siti Aminah, dkk, *Wanita dan Pelecehan Seksual (Suatu Tinjauan Mengenai Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga, 1995), hlm. 98.

<sup>24</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 10.

c. Unsur moril (*ar-rukn al-adabi*)

Pelakunya adalah *mukallaf*, artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya.

Untuk dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (hukuman) *hād* maka pelaku harus memenuhi terlebih dahulu beberapa persyaratan diantaranya.<sup>25</sup>

- a. Pelaku dalam keadaan sehat fikiran.
- b. Seorang muslim.
- c. Dewasa (*mukallaf*).
- d. Orang yang merdeka dan bukan budak belian.

### 3. Kriteria Tindak Pidana Perkosaan

Dalam kasus tindak pidana perkosaan selain ada unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikenai sanksi pidana juga terdapat kriteria tersendiri untuk membedakan jenis pidana perkosaan dengan pidana yang lainnya.

Pasal 285 KUHP merupakan rumusan tindak pidana terhadap kesusilaan yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengan seseorang di luar nikah (bukan istri atau suami).

---

<sup>25</sup> Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 36.

Untuk dapat dikatakan tindak pidana perkosaan maka harus dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan meskipun dalam rumusan Pasal 285 KUHP tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku akan tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan yang dimaksud harus dilakukan dengan sengaja.<sup>26</sup>

Di samping adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana perkosaan hal yang paling menonjol dan hal yang paling menjadi pemberat adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa sehingga dalam menangani delik tersebut para Penuntut Umum dan Hakim harus dapat membuktikannya.<sup>27</sup>

- a. Adanya maksud atau kehendak terdakwa telah memakai kekerasan.
- b. Adanya maksud atau kehendak terdakwa untuk mengancam akan melakukan kekerasan.
- c. Adanya maksud atau kehendak untuk memaksa.
- d. Adanya pengetahuan para terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah bukan pasangan sahnya (bukan istri atau bukan suaminya).
- e. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh orang tersebut (laki-laki atau perempuan tersebut) ialah mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar ikatan sah (perkawinan).

---

<sup>26</sup> PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana (Jakarta: Sinar Grafika 2009)*, hlm. 109.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 109-110.

Apabila salah satu dari maksud atau kehendak dan pengetahuan terdakwa tersebut diatas tidak dapat dibuktikan maka tidak ada alasan bagi Penuntut Umum untuk menyatakan terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang ia dakwakan dan hakim tidak boleh menghukumnya melainkan harus memberikan putusan bebas bagi terdakwa.

Hukum Pidana Islam dalam memberikan kriteria tindak pidana perkosaan memiliki kriteria, yaitu:

كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه (رواه المسلم).<sup>28</sup>

Hadist di atas menerangkan diharamkannya bagi muslim satu atas muslim yang lainnya: darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Maka dari itu perkosaan merupakan perbuatan yang diharamkan karena akibat yang ditimbulkan, yaitu dapat merugikan dan dapat merenggut kehormatan terutama bagi fisik korban secara paksa dan bagi pelakunya harus dihukum dengan seadil-adilnya.

Agar dapat dikategorikan ke dalam suatu perbuatan pidana perkosaan selain memiliki unsur-unsur juga memiliki kriteria-kriteria. Adapun kriterianya adalah:

- a. Pelaku perkosaan adalah orang yang cakap bertindak hukum yang ditandai dengan baligh (berakal). Ketentuan ini ditandai dengan telah haid bagi anak perempuan dan telah mimpi keluar mani bagi anak laki-

---

<sup>28</sup> H. A. Razak dan H. Rais Lathief, *Terjemahan Hadist Shahih Muslim*, Bab Adab: 2564, (Jakarta: Pustaka al Husna, 1980). Hadist diriwayatkan oleh Abi Sa'id al Khudzri'i dari Usman bin Abi 'Ash.

laki. Kemampuan dalam bertindak hukum dalam Islam terdapat dua kategori, yaitu: kemampuan untuk menerima suatu beban hukum atau taklif dan kemampuan untuk melaksanakan hukumannya.

- b. Perbuatan tersebut dilakukannya secara sadar dan sengaja serta tidak ada paksaan dan keterpaksaan. Sebagian Ulama berpendapat bahwa orang yang terpaksa melakukan sesuatu kesalahan (kejahatan) baik laki-laki maupun perempuan tidak dikenai hukuman.
- c. Yang menjadi korban (yang diperkosa) adalah manusia dan bukan hewan.
- d. Pelaku mengetahui secara pasti bahwa perbuatannya itu diharamkan.
- e. Perbuatan tersebut terhindar dari segala bentuk keragu-raguan (*subhat*).
- f. Yang menjadi korban pemerkosaan masih hidup.
- g. Pelaku perkosaan adalah orang yang beriman, sehingga hukuman *had* dapat dijatuhkan terhadapnya.

Apabila kriteria tersebut di atas dapat terpenuhi maka barulah hal itu disebut sebagai tindak pidana perkosaan, untuk itu hukuman baru dapat dijatuhkan terhadap pelakunya.

## **C. Pertanggungjawaban Pidana Perkosaan yang dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan batin seseorang yang normal dan sehat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang mana ia

mengetahui maksud-maksud dan akibat dari perbuatan tersebut serta perbuatan itu dilakukan dengan kemauan sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain atau pun melakukannya dengan terpaksa. Menurut Van Hammel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan seseorang yang mempunyai tiga macam kemampuan, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
- b. Menyadari perbuatannya sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat.
- c. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam diartikan dengan kebebasan seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat dari perbuatannya tersebut serta perbuatannya itu dilakukan dengan kemauan sendiri (bukan perintah ataupun paksaan dari orang lain).

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam dikenal dengan istilah *as-mas'uliyah Al-Jin'ayah*, hal tersebut dapat ditegakkan atas dua hal:<sup>30</sup>

- a. Adanya perbuatan yang dilarang.
- b. Pelaku mengetahui terhadap akibat perbuatannya.

Senada dengan ketentuan hukum pidana Indonesia faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Cet. I. (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

Islam adalah karena adanya perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang itu memiliki dua syarat, yaitu: mengetahui (*idrak*) dan dilakukan atas kemauan sendiri (*ikhtiar*). Bila salah satu syarat tersebut tidak ada, maka ia tidak ada pertanggungjawaban atau tidak dapat dikenai hukuman.<sup>31</sup>

Pada kedua jenis hukum, baik hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam telah diatur adanya penghapusan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Indonesia ketidakmampuan pertanggungjawaban dikarenakan ketidakmampuan akal atau gila diatur dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum.”

Sementara dalam ketentuan Hukum Islam untuk dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maka seseorang harus memiliki dua keahlian yang sering disebut dengan *ahliyatul wujud* dan *ahliyatul ada'*.

- a. *Ahliyatul wujud* adalah kelayakan seseorang disebabkan adanya hak-hak dan kewajiban padanya. Keahlian tersebut bersifat permanen pada setiap orang.
- b. *Ahliyatul ada'* ialah kelayakan diberi beban sehingga seseorang dianggap pantas menurut syara' ucapan dan perbuatannya. Dasar seseorang diberi kemampuan berbuat karena berakal adalah sesuatu yang tidak tampak jelas, maka kedewasaan yang dijadikan ukurannya

---

<sup>31</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Cet. I. (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 158.

yang dapat diketahui dari tanda-tanda yang biasa dikenal atau dari umurnya kurang lebih 15 tahun.

## **2. Sanksi Pidana Perkosaan oleh Anak Terhadap Anak**

Sanksi atau lebih sering disebut dengan hukuman adalah suatu perasaan yang tidak pernah diinginkan, tidak enak, sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>32</sup>

Pidana merupakan suatu reaksi atas delik dan terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh Negara atau Lembaga Negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja bukanlah suatu tujuan akhir yang di cita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan.<sup>33</sup>

Berdasarkan pada Pasal 10 KUHP membagi hukuman ke dalam 2 jenis, yakni:

a. Hukuman pokok, yang terdiri dari:

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman penjara
- 3) Hukuman kurungan
- 4) Hukuman denda

---

<sup>32</sup> R. Soesilo, *KUHP Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. (Bogor: Politea, 1986), hlm. 35.

<sup>33</sup> Arunian Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 69.

b. Hukuman tambahan, yang terdiri dari:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Hukuman dijatuhkan hanya terhadap pelaku pidana (orang yang bersalah) bukan semat-mata hanya untuk membalas dendam saja, akan tetapi lebih dari itu. Dalam hukum pidana Indonesia ada tiga bentuk teori yang mengemukakan alasan tujuan pembedaan itu sendiri, yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan, dalam teori ini pidana atau hukuman dimaksudkan untuk membalas tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku.
- b. Teori relatif, hukuman dijatuhkan bukanlah semata-mata hanya pembalasan (balas dendam) akan tetapi juga mewujudkan ketertiban dalam masyarakat atau hukuman dijatuhkan bukan karena orang telah membuat kejahatan, tetapi supaya orang jangan melakukan kejahatan.
- c. Teori gabungan, menurut teori ini selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.

Jadi untuk dapat menghukum seseorang harus melakukan kejahatan terlebih dahulu, dan tindak pidana perkosaan merupakan jenis kejahatan yang melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dalam Pasal 285. Dalam rumusan Pasal tersebut pelaku perkosaan haruslah laki-laki yang mampu melakukan persetujuan, atau dengan kata

lain ia telah dianggap dewasa dengan kesempurnaan akal maupun psikis. Dalam ketentuan Pasal tersebut bagi pelakunya diancam pidana penjara paling lama 12 tahun.

Bagaimana jika pelaku dan korban perkosaannya adalah anak-anak? Sebagaimana diketahui anak adalah orang yang keadaan psikisnya belum dapat dikatakan sempurna. Terhadap pelaku kejahatan anak ketentuan pidana bagi anak telah diatur dalam Pasal 45 KUHP. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa terhadap anak yang belum cukup umur, sebelum berumur 16 tahun hakim dapat menjatuhkan putusan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharannya tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.

Ketentuan ppidanaan terhadap anak sejak tahun 1997 telah diperbaharui dengan di sahkannya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Mengenai ketentuan pidana bagi anak nakal telah diatur dalam Pasal 23 s/d 28. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal ada 2, yaitu:

a. Pidana pokok, terdiri dari:

- 1) Pidana penjara
- 2) Pidana kurungan
- 3) Pidana denda
- 4) Pidana pengawasan

b. Pidana tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi, atau dapat berupa tindakan diantaranya:

- 1) Mengembalikan kepada orangtua, wali atau orangtua asuhnya
- 2) Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja
- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Mengenai ketentuan hukuman sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 s/d 28, terhadap anak yang melakukan kejahatan adalah paling lama / paling banyak  $\frac{1}{2}$  dari maksimal ancaman pidana bagi orang dewasa.

Sedangkan dalam Hukum Islam sanksi atau hukuman bagi pelaku perkosaan (*zina*) adalah dera sebanyak seratus kali bagi pelaku yang belum menikah (*gairu muhsan*) dan hukuman rajam sampai mati bagi pelaku yang sudah atau telah menikah (*muhsan*).

الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم  
 بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد  
 عذابهما طائفة من المؤمنين<sup>34</sup>

Ayat di atas menerangkan tentang sanksi dera sebanyak seratus kali terhadap pelaku zina, tanpa adanya rasa belas kasihan dan dilakukan di

---

<sup>34</sup> An-Nur (24): 2.

depan umum. Selanjutnya hukuman rajam adalah melempar batu terhadap pelaku *zina muhsan* (telah atau pernah menikah). Bila diuraikan maka sebagai berikut:

1. *Gairu Muhsan* (orang yang belum menikah): sanksi hukumannya adalah hukuman cambuk seratus kali.
2. *Muhsan* (orang yang berstatus janda, duda atau masih menikah dan memiliki pasangan): hukumannya adalah hukum rajam (ditanam sampai leher kemudian dilempari batu sampai meninggal)

Sedangkan bagi pelaku dan korban perkosaan hukumannya berbeda dengan pelaku zina, pada pemerkosaan pelakunya dihukum cambuk seratus kali dan diasingkan, sedangkan bagi korbannya tidak dihukum, karena menurut al Baidhawi perkosaan merupakan zina yang mengandung unsur pemaksaan dan pemaksaan menafikan hukuman,<sup>35</sup> sebagaimana dalam Hadist sebagai berikut:

وقال الليث: حد ثني نافع, ان صفية بنت ابي عبيد اخبرته, ان عبدامن رقيق الأمانة وقع على وليدة من الخمس فاستكر ههاحتى اقتضها, فجلده عمر الحدونفاه, ولم يجلد الوليده من اجل انه استكرهها, وقال الذهري في الأمانة البكر يفتر عهاالحر: يقيم ذلك الحكم من الامة العذراء بقدر ثمنها ويجلد, وليس في الأمانة الثيب في قضاء الأمانة غرم ولكن عليه الحد.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani,, *Fathul Baari*, (Jakarta: PUSTAKAAZZAM, 2009), 34: 212.

<sup>36</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: PUSTAKAAZZAM, 2009), 34: 212, bab al Ikrah: 6949. Hadist ini diriwayatkan oleh al Laits dari Nafi' dari Shafiyah binti Abu Ubaid.

Suasana yang kondusif akan membuat anak lebih dapat menyadari dan menerima dengan baik setiap arah dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, sehingga anak pun dapat memiliki perilaku yang baru, meluruskan sebagian perilakunya yang masih belum lurus dan membuang perilaku-perilaku yang tidak diinginkan yang masih ada pada dirinya, begitu juga dengan pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan kepadanya.

Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhinya beberapa unsur baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, karena hukuman dalam Islam dianggap sebagai suatu *ikhtiyat*, bahkan seseorang hakim dalam menegakkan hukum harus menegakkan dua hal:<sup>37</sup>

- a. Hindari hukuman *had* dalam perkara yang mengandung unsur *subhat*.
- b. Hakim lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.

Hukuman yang dijatuhkan atas diri pezina memang mencelakakan dirinya, akan tetapi melaksanakan hukuman itu mengandung arti memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan, melindungi keutuhan keluarga yang sejahtera, merupakan unsur yang utama dalam masyarakat sebagaimana tujuan dari Hukum Pidana Islam, yaitu:

- a. Untuk preventif artinya untuk mencegah semua orang agar tidak melanggar larangan agama dan melalaikan kewajiban agama dengan adanya sanksi hukuman yang jelas.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

- b. Untuk represif artinya untuk menindak dengan tegas siapa saja yang melanggar hukum tanpa diskriminasi demi menegakkan hukum.
- c. Untuk kuratif dan edukatif artinya untuk menyembuhkan penyakit mental dan memperbaiki akhlak pelaku pelanggaran dan kejahatan serta agar pelaku insaf (menyesal) dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- d. Untuk melindungi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat atau Negara.

Dalam kasus perkosaan ulama sepakat bahwa korban (yang diperkosa) tidak dikenakan sanksi karena ia dipaksa dan sanksi tersebut hanya dijatuhkan kepada pelaku perkosaan saja.<sup>38</sup>

خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة  
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (رواه مسلم).<sup>39</sup>

Dari penjabaran diatas dapat dipahami bahwa terhadap pelaku perkosaan dapat dijatuhi hukuman *had* yakni didera sebanyak seratus kali atau dirajam hingga mati, tergantung pada status pelakunya, apakah *muhsan* dan *ghairu muhsan*.

Untuk dapat dibebani hukuman syari'at Islam menjelaskan tidak dapat dikenai *taklif* (pembebanan hukuman) kecuali orang-orang yang mampu memahami dalil-dalil pembebanan dan menurut syara'

---

<sup>38</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 142.

<sup>39</sup> Imam an Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an Nawawi*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t), XI: 624-625, bab Hudud: 108. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubadah putera Shamir r.a..

pembebanan itu hanyalah pekerjaan yang mungkin dilakukan, disanggupi dan diketahui ia dapat melaksanakannya.<sup>40</sup> Secara jelasnya bahwa yang dibebani hukuman atau pertanggungjawaban pidana adalah *mukallaf*.

Syarat yang berkaitan dengan *mukallaf* diantaranya:<sup>41</sup>

- a. Syarat yang berkaitan dengan sifatnya
  - 1) Sanggup memahami nash yang berisikan *taklif* baik yang berbentuk tuntutan maupun larangan.
  - 2) Pantas dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dihukum
- b. Syarat yang berkaitan dengan perbuatannya
  - 1) Perbuatan itu mungkin sanggup untuk dikerjakan atau ditinggalkan.
  - 2) Perbuatan itu dapat diketahui dengan sempurna oleh orang yang berakal atau *mukallaf*, artinya beban yang berisi larangan atau perintah ini sudah disiarkan dan jelas ada ancaman hukumnya bagi yang melanggar.

Terhadap anak yang melakukan kejahatan tidak bisa diartikan dia dapat bebas begitu saja tanpa hukuman atau tanpa melalui proses pemeriksaan, mengingat akibat dari perbuatannya dapat merusak serta merugikan orang lain dan masyarakat. Hukuman yang dapat diterapkan terhadap anak bisa berupa pembinaan atau didikan, mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata pembalasan saja.

---

<sup>40</sup> Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Bairut: Dar al-Kutub, 1963), I: 87. Sebagaimana dikutip dalam Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 109-116. Menurut penulis bertentangan dengan makna sesungguhnya.

<sup>41</sup> Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 59.

Terkait dengan putusan Pengadilan Cirebon dalam kasus yang penulis kaji, penulis merasa ada kejanggalan, karena penyelesaian perkara tidak memenuhi prosedur beracara dalam sidang anak.

Dalam Hukum Islam hukuman bagi anak yang melakukan perkosaan adalah *ta'zir*, atau sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Batas-batas hukuman *ta'zir* dapat diberikan oleh hakim yang sesuai dengan usia anak serta memberi rasa keadilan tanpa ada unsur pembalasan. Sehingga terhadap anak yang telah melakukan *jarimah* perkosaan dapat dijatuhi sanksi *ta'zir* yang berupa penjara.

التعزير يدرمع المصلحة.<sup>42</sup>

Sistem penjara dalam Hukum Pidana Islam adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik itu ditahan didalam masjid, maupun ditempat lain yang bertujuan untuk mencegah dan mendidik agar ia tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar tidak terulang peristiwa atau kasus yang sama.

---

<sup>42</sup> A. Djazuli, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 162.

### **BAB III**

## **TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH (STUDI PUTUSAN PN CIREBON No. 45/Pid.B/2011/PN.CN)**

### **A. Proses Pemeriksaan Perkara**

Proses pemeriksaan perkara terhadap terdakwa anak secara lengkap telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997. Pada dasarnya tahapan dalam pemeriksaan terhadap anak adalah sama dengan pemeriksaan terhadap orang dewasa pada umumnya, yang membedakan hanyalah dalam hal penanganannya. Terhadap terdakwa anak, petugas dalam melakukan pemeriksaan harus dengan sangat teliti dan hati-hati dan diharapkan mampu menciptakan suasana kekeluargaan, keakraban, mengingat keadaan psikologi anak jangan sampai ia merasa bahwa dirinya diposisikan sebagai terdakwa, sehingga hal tersebut membuat anak ketakutan dan trauma psikis, karena hal tersebut bukan hanya menimbulkan akibat yang fatal bagi masa depan anak tersebut juga dapat menyebabkan penyidikan tidak berjalan dengan baik dan lancar.<sup>1</sup>

Peradilan anak adalah pelaksanaan kekuasaan yang berada di lingkungan peradilan umum. Adapun tahapan dalam proses pemeriksaan perkara terhadap kasus anak nakal yang sekaligus dikaitkan dengan perkara

---

<sup>1</sup> Interview penyusun dengan Bapak Abdul Ropik SH., MH., salah satu hakim yang menangani Perkara No. 45/Pid.B/2011/PN.CN yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2011.

No. 45/Pid.B/2011/PN.CN yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon, yaitu:

1. Penyidikan

Penyidikan terhadap anak dilakukan oleh Penyidik Anak yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) dengan Surat Keputusan, apabila berhalangan maka dapat menunjuk pejabat lain, sebagaimana dalam Pasal 41 ayat (1) UU Peradilan Anak. Untuk dapat ditunjuk sebagai penyidik anak harus memiliki atau memenuhi syarat-syarat yakni telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian serta dedikasi yang tinggi dalam memahami masalah anak.

Dalam melaksanakan kewajibannya, penanganan proses penyidikan terhadap anak nakal wajib untuk dirahasiakan, dan penyidik juga wajib memeriksa perkara dalam suasana kekeluargaan, tenang, keakraban serta wajib menerima saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa (psikolog), ahli agama dan petugas kemasyarakatan lainnya.<sup>2</sup>

Guna kepentingan pemeriksaan penyidik berhak untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa selama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh pihak yang berwenang (Penuntut Umum) selama 10 hari. Dalam perkara No. 45/Pid.B/2011/PN.CN. terdakwa ditahan oleh penyidik dari mulai tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan 21 Januari 2011, perpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 22 Januari 2011 sampai dengan 2 Maret

---

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Peradilan Anak, Teori, Praktek, dan Permasalahannya*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), hlm. 31.

2011, diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 9 Maret 2011 sampai dengan 7 April 2011, perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak 8 April 2011 sampai dengan 6 Juni 2011.<sup>3</sup>

## 2. Penuntutan

Sama halnya dengan penyidikan, penuntutan terhadap anak juga dilakukan oleh Penuntut Umum Anak yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan dari Jaksa Agung sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Anak. Untuk dapat diangkat sebagai Penuntut Umum Anak maka harus memenuhi syarat-syarat telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, serta memiliki minat, perhatian serta dedikasi yang tinggi dan memahami masalah anak.

Penuntut umum berkewajiban meneliti hasil penyidikan dan dalam tempo 7 hari dan wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum.<sup>4</sup>

Dalam hal pemahaman Penuntut Umum juga diberikan wewenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa anak dalam jangka waktu paling lama 10 hari, guna kepentingan penuntut. Dalam menahan tersangka ditingkat penuntut, Penuntut Umum Anak wajib mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bahwa penahanan tersebut

---

<sup>3</sup> Berkas Putusan PN Cirebon No. 45/Pid.B/2011/PN.CN. hlm. 1.

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 54.

harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.<sup>5</sup> Dalam perkara No. 45/Pid.B/2011/PN.CN terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum selama 20 hari yakni dimulai tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan 15 Maret 2011.<sup>6</sup>

Surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum harus memenuhi syarat formil (syarat yang menyangkut identitas terdakwa) dan syarat materil (uraian kronologis kejadian secara cermat dan jelas).<sup>7</sup> Selanjutnya berkas perkara yang telah dibuat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Adapun kutipan surat dakwaan adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 57.

<sup>6</sup> Berkas Putusan PN Cirebon No. 45/Pid.B/2011/PN.CN. hlm. 1.

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 58.

**SURAT DAKWAAN****No. Reg. Perk.: PDM-40/Cireb/02/2011**

Terdakwa:

Nama lengkap : DIKA ANGGARA bin RADIKA;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur atau tanggal lahir : 18 Tahun / 25 Mei 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kapten Samadikun 10 No. 291 Rt.02/10  
Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota  
Cirebon;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2011 s/d 2 Maret 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2011 s/d 15 Maret 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 9 Maret 2011 s/d 7 April 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 8 April 2011 s/d 6 Juni 2011;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh HERMANTO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Raya Tengah Tani No.56, Kab. Cirebon, berdasarkan Penetapan No. 242/Pen.Pid.B/2010/ PN.CN., tanggal 13 Januari 2011;

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa DIKA ANGGARA bin RADIKA, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di dalam ruangan Warnet Tarisnet Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekira jam 09.00 Wib terdakwa DIKA ANGGARA Bin RADIKA dan saksi korban yang juga pacar tersangka yang bernama Putri Tri Utami Binti Moh. Hasan (seorang anak perempuan umur 13 tahun lahir pada tanggal 13 Desember 1997) sedang berduaan didalam ruangan No. 7 Warnet Tarisnet Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Corebon lalu terdakwa mengajak saksi korban Putri Tri Utami berciuman bibir sebanyak tiga kali sehingga terdakwa terangsang nafsu birahinya

kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Putri Tri Utami berdiri di depan terdakwa dengan posisi membelakangi terdakwa dan terdakwa duduk di kursi setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban Putri Tri Utami sampai sebatas lutut lalu saksi korban Putri Tri Utami menolak sambil mengatakan “mau ngapain” dan saksi korban Putri Tri Utami menaikan kembali celana pendek dan celana dalamnya kemudian pada saat saksi korban Putri Tri Utami menaikan celananya, terdakwa sudah terangsang dan saksi korban Putri Tri Utami menolak lalu terdakwa mengancam saksi korban Putri Tri Utami dengan mengatakan “awas kalau kamu tidak mau, saya bilangin ke kakak kamu yang macam-macam” atas ancaman tersebut saksi korban Putri Tri Utami merasa takut setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana pendek dan celana dalam saksi korban Putri Tri Utami sampai sebatas lutut lalu terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan saksi korban Putri Tri Utami dari arah belakang dengan posisi badan saksi korban Putri Tri Utami agak membungkuk dan badan terdakwa juga agak membungkuk lalu pantat terdakwa maju mundur sebanyak kurang lebih lima kali namun kemaluan terdakwa tidak masuk semua ke kemaluan saksi korban Putri Tri Utami karena saksi korban merasa kesakitan sambil berkata “ Dika udah udah, Dika udah udah” dan pada saat itu sperma terdakwa belum keluar kemudian saksi Melina yang sedang menjaga Warnet Tarisnet

mendengar suara saksi korban Putri Tri Utami dari ruangan No. 7 karena saksi Melina merasa curiga lalu saksi Melina menghampiri ruangan No. 7 dan saksi Melina melihat saksi korban Putri Tri Utami berdiri menghadap ke depan dan terdakwa membelakangi tubuh saksi korban serta celana pendek dan celana dalam saksi korban Putri Tri Utami turun sebatas lutut sedangkan pakaiannya masih dikenakan lalu saksi korban Putri Utami berusaha menaikan celana pendek dan celana dalamnya serta saksi Melina juga melihat celana panjang dan celana dalam terdakwa turun sebatas lutut sehingga saksi Melina menegur terdakwa dan saksi korban Putri Tri Utami “kalau mau berbuat seperti itu jangan disini” kemudian saksi Melina menyuruh terdakwa dan saksi Putri Tri Utami keluar dari Warnet dan akhirnya terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian.

- Berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon No. KS.55/3/2/RSP.CBN-2011 tanggal 13 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. MUHAMAD IWAN SETIAWAN, telah memeriksa seorang anak perempuan bernama PUTRI TRI UTAMI, umur 13 tahun dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Khusus:

- Daerah kelamin:
  - a. Tanda-tanda kekerasan/bekas kekerasan: tidak ada
  - b. Rambut kelamin (ada tanda air mani): Tidak ada tanda air mani

c. Selaput dara: - Robekan ada, robekan lama, letak pukul 9 dan 3

➤ Kesimpulan:

- Didapat luka robek lama pada selaput dara (Hymen) letak pukul 9 dan 3 diakibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa DIKA ANGGARA Bin RADIKA diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

3. Pemeriksaan dalam sidang Anak

Sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan Anak, pemeriksaan dalam sidang anak dilakukan oleh Hakim Anak. Hakim diangkat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Surat Keputusan, dengan mempertimbangkan usul dari Ketua Pengadilan Tinggi setempat.

Berdasarkan Pasal 16 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PW. 07. 10 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang, bahwa ruang sidang pengadilan anak dibagi atas tiga bagian, yaitu:

- a. Ruangan untuk tempat hakim, panitera dan rohaniawan
- b. Ruangan untuk tempat penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, terdakwa, saksi dan orang tua, wali atau orang tau asuhnya
- c. Ruangan untuk umum.

Untuk perkara anak, selama persidangan terdakwa selain didampingi oleh penasehat hukum, juga didampingi oleh orangtua atau wali atau orangtua asuh dan pembimbing kemasyarakatan, sekalipun dalam persidangan mereka banyak bersikap pasif (karena mereka tidak mempunyai hak untuk membela kepentingan terdakwa, baik itu mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, atau bertanya kepada saksi maupun terdakwa, namun bukan berarti mereka tidak mempunyai hak sama sekali dalam persidangan, mereka mempunyai kesempatan untuk mengemukakan segala hal yang bermanfaat bagi terdakwa sebelum hakim mengucapkan putusan).

## **B. Landasan Hukum dalam Pidanaan**

Pada perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cirebon dengan No. 45/Pid.B/2011/PN.CN dalam kasus pemerkosaan oleh anak terhadap anak. Jaksa penuntut umum (JPU) dalam suratuntutannya menjadikan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 287 ayat (1) KUHP sebagai dasar dalam tuntutan. Pada isi pasal tersebut penuntut umum menjabarkan menjadi 4 unsur, adapun bunyi dari Pasal 287 (1) KUHP adalah:

Barangsiapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Bila ditarik dari pasal tersebut yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penuntutan maka unsur-unsurnya antar lain:

1. Melakukan dengan kekerasan
2. Memaksa wanita yang bukan mahramnya untuk bersetubuh
3. Persetubuhan dilakukan diluar perkawinan
4. Adanya ancaman

Unsur yang pertama yaitu, kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu. Dalam perkara di atas yang dimaksud kekerasan adalah sesuatu yang dapat dibuktikan dengan sebelum melakukan tindakan tersangka telah mengancam dan memaksa korban untuk tetap melakukan hal tersebut dengan cari menurunkan celana pendek dan celana dalam korban, hal tersebut diperkuat dengan adanya hasil visum yang menyatakan adanya luka akibat benda tumpul.

Sedangkan unsur yang kedua adalah memaksa wanita yang bukan istri sahnya untuk melakukan hubungan intim, dalam hal ini tersangka memaksa korban yang jelas-jelas bukan istri sahnya, kata-kata memaksa berarti adanya ketidak mauan atau tanpa adanya persetujuan dari pihak wanita.

Unsur yang ketiga adalah “persetubuhan dilakukan diluar perkawinan”, artinya tindakan terserbut dilakukan diluar perkawinan yang sah, apalagi tersangka dan korban adalah masih anak-anak. Sedangkan unsur keempat adalah adanya ancaman, kaitannya dengan perkara yang diputuskan oleh

Pengadilan Negeri Cirebon dengan No. 45/Pid.B/2011/PN.CN adalah, tersangka mengancam korban apabila korban menolak atau tidak melakukannya, hal tersebut juga dibenarkan oleh tersangka.

### **C. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan**

Hakim adalah orang yang dianggap tahu, paham, mengerti serta pintar dalam masalah hukum, keputusan hakim terutama dalam kasus peradilan anak merupakan bagian yang sangat sensitif dan penting, pasalnya yang menjadi obyek hukum adalah anak-anak. Hakim juga diharapkan adil dalam memutuskan perkara, serta dapat dipertanggungjawabkan putusannya itu.

Salah satu esensi yang paling pokok dan utama dalam perkara anak adalah putusan hakim sebagai akhir dari penyelesaian perkara pidana anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengetahui makna dari penjatuhan pidana, karena pada intinya penjatuhan pidana tidak hanya pembalasan saja melainkan pada pencegahan serta pendidikan. Adapun tujuannya adalah agar anak tidak mengulangnya lagi, mendidik, membina, serta mengasuh anak. Menanggapi hal di atas maka peran hakim sangatlah penting, mengingat anak adalah subyek hukum yang memiliki pertanggungjawaban yang berbeda didepan hukum, karena ketentuan anak pastilah berbeda dengan ketentuan orang dewasa didepan hukum.

Sistematika pertimbangan hakim secara yuridis diatur dalam Pasal 8 UU No. 3 Tahun 1997:

1. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.

2. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan, perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.
3. Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
4. Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
5. Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.
6. Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Terkait dengan putusan hakim anak tentang pertimbangan hakim berisi tentang hal-hal sebagai berikut:

Penjabaran para saksi, terdakwa, barang bukti. Bahwa hakim dalam persidangan telah mendengar pernyataan para saksi, diantaranya: Melina (penjaga warnet), Novia Susanti (kakak kandung korban), titin sartinah (ibu kandung korban), agustinus susanto (kakak kandung korban), dudi mulyana (pengunjung warnet), muhamad rudiyanto zain (kakak kandung korban). Yang pada dasarnya dari semua keterangan saksi menyatakan bahwa terdakwa secara sah telah terbukti melakukan pemerkosaan dan hal tersebut juga

dibenarkan oleh terdakwa. Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan beberapa bukti, diantaranya:

1. 1 (satu) potong celana pendek berbahan kain biasa berwarna abu-abu.
2. 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih.
3. 1 (satu) potong BH warna coklat.
4. 1 (satu) potong baju bermotif kembang berwarna hijau.

*Menimbang:* bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan terdakwa dipersidangan dengan dakwaan telah melakukan perkosaan, untuk dapat dipersalahkan tuduhan tersebut harus dapat dibuktikan.

*Menimbang:* bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah sebaliknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

*Menimbang:* bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

1. Dakwaan Kesatu.
  - a. Primair: melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - b. Subsidiar: melanggar Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau
2. Dakwaan Kedua: melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP.

*Menimbang:* bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif subsidiaritas, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa

berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan;

*Menimbang:* bahwa oleh karena korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan anak, yang masih berusia di bawah umur, maka Majelis Hakim mempergunakan aturan khusus (*lex specialist*) dalam menentukan unsur kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

*Menimbang:* bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

*Menimbang:* bahwa seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut.

*Menimbang:* bahwa unsur-unsur yang disebutkan dalam pertimbangan Hakim, yaitu:

1. Dakwaan Penuntut Umum (JPU)
2. Keterangan saksi (7 orang)
3. Keterangan terdakwa
3. Unsur-unsur tindak pidana (Barang Siapa dan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain)
4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (selama pemeriksaan perkara berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya)
5. Tujuan pidanaan, yaitu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Selain itu juga untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak korban, sesuai dengan tujuan yuridis yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

6. Proses penahanan pelaku, yaitu karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena terdakwa selama proses perkara ini berlangsung telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, terdakwa akan tetap ditahan;

7. Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu:

a. Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- 2) Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban Putri Tri Utami dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan kepada saksi korban Putri Tri Utami

b. Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan
- 2) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum;

*Menimbang:* bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang

akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

**BAB IV**  
**ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP PEMERKOSAAN**  
**OLEH ANAK TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN**  
**PN CIREBON No. 45/Pid.B/2011/PN. CN)**

**A. Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan**

Hukum disusun, dibuat dan disahkan memiliki tujuan bagi kehidupan umat dibumi, baik hukum itu berasal dari Allah maupun produk manusia. Dengan tujuan itu, maka akan ada suatu atau beberapa pencapaian yang diharapkan manusia selaku objek dan objek pemberlakuan hukum.

Hukum Islam adalah hukum yang disyari'atkan oleh Allah, yang memiliki karakteristik serta ciri-ciri. Salah satu cirinya adalah bersifat *insaniyah*.<sup>1</sup> Islam sangat memberikan kemuliaan dan menghargai sebuah hak manusia, dari mulai hak hidup, hak merdeka dan keamanan pribadi, hak berpendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak beragama, hak mendapat pekerjaan dan hak mendapat pendidikan.<sup>2</sup> Adapun tujuan itu semua adalah untuk kemaslahatan umat, yang biasa dikenal dengan *masalih al khamsah*, yang meliputi:

1. Memelihara jiwa
2. Memelihara agama
3. Memelihara akal

---

<sup>1</sup> Muh. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 143.

<sup>2</sup> Dalizar Putra, *HAM Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Al Husna Zikra, 1995), hlm. 43.

4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta benda

Hukum pidana Islam (fikih jinayah) merupakan salah satu hukum Islam yang mengatur masalah kejahatan yang telah dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan dan akal.<sup>3</sup>

Tujuan hukum pidana Islam tidaklah bisa dipisahkan dengan tujuan hukum Islam secara umum atau universal. Tujuan hukum Islam ini menjadi dasar hukum lain yang lebih bersifat khusus, seperti hukum pidana Islam. Secara edukatif, hukum Islam dimaksudkan untuk mendidik manusia supaya taat atau patuh terhadap aturan yang berlaku.

Lembaga Perasyarakatan (LP) adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan. Anak yang ditempatkan di LAPAS Anak, berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formil maupun informil sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya.

Pada dasarnya, pembinaan anak didik permasyarakatan harus dalam LAPAS Anak, terpisah dengan pembinaan orang dewasa/narapidana. Hal ini secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 60 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Prinsip ini tetap dipegang walaupun ada suatu daerah belum ada LAPAS Anak, tetapi anak didik permasyarakatan ditempatkan terpisah dengan orang dewasa.

---

<sup>3</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 2.

Sementara fungsi Lembaga Perasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak didik permasyarakatan, yaitu:

1. Anak pidana
2. Anak negara
3. Anak sipil,<sup>4</sup>

Putusan pengadilan adalah suatu ketetapan hukum yang diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Pidana, serta memiliki hukum yang tetap dan sah. Oleh sebab itu putusan yang dijatuhkan oleh seorang Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan serta harus adil dan bijaksana, mengingat putusan Hakim bukan hanya putusan seketika itu juga, melainkan berdampak bagi kehidupan pelaku maupun korban. Sebagaimana dalam Firman Allah:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا  
 الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْدَا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنِ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا<sup>5</sup>

Bila dicermati pada ayat di atas bahwa setiap manusia diperintahkan untuk dapat berlaku adil terhadap siapa pun, khususnya bagi seorang hakim. Hakim hendaknya menjunjung nilai-nilai keadilan dalam menjatuhkan atau memutuskan perkara dan putusan yang dijatuhkan harus mewujudkan kemaslahatan umat, tidak berpihak dan bersikap netral.

---

<sup>4</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 159.

<sup>5</sup> An-Nisa (4) : 135.

Seorang hakim memiliki beban dan tanggungjawab yang sangat berat, karena ditangannya keadilan seseorang digantungkan, keputusan yang dijatuhkan harus dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia juga di akhirat. Untuk itu seorang hakim harus memiliki dua prinsip:

1. Hindari perkara *had* dalam perkara yang mengandung *subhat*
2. Seorang hakim lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.

Dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2011, terhadap perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60. 000. 000. 00.

Dalam pidana Islam pemerkosaan dikategorikan kedalam jarimah zina dengan unsur pemaksaan (*al Zina bi al Ikrah*), terhadap pelakunya dapat dijatuhi hukuman *had* sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukuman jarimah zina, namun ada sedikit perbedaan dalam penjatuhan hukuman diantara keduanya. Terhadap pelaku zina hukuman dapat dijatuhkan kepada keduanya, sedangkan terhadap pelaku perkosaan hukumannya hanya berlaku dan diberikan kepada pelakunya saja. Namun ada sebagian pendapat menyatakan pemerkosaan termasuk dalam delik *hirabah* karena adanya unsur pemaksaan dan orang yang membuat kerusakan di muka bumi <sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 141-142.

Dalam pidana Islma pelaku zina dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:<sup>7</sup>

1. *Zina muhsan* (pelaku yang sudah atau telah atau pernah menikah)
2. *Zina ghairu muhsan* (pelaku yang belum pernah menikah)

Menurut syara' seseorang tidak dapat dikenai taklif (pembebanan) kecuali orang yang mampu memahami dalil-dalil pembebanan atau lebih dari seorang *mukallaf*. Dan dalam syara' pembebanan (taklif) itu hanyalah pekerjaan yang mungkin dilakukan, disanggupi, dan diketahui sehingga dapat melakukannya.<sup>8</sup>

Mengenai batasan umur usia anak, terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum Positif, dalam hukum Positif batasan anak adalah apabila belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam hukum Islam, para ulama sepakat membagi masa kehidupan manusia menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Masa tidak mampu berfikir, adalah masa sejak seseorang itudilahirkan hingga ia berusia 7 tahun pada usia tersebut anak dikatakan belum *tamyiz* dan terhadapnya belum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Masa mampu berfikir lemah, adalah masa sejak usia 7 tahun hingga baligh. Ukuran baligh dalam Islam ditandai dengan haid bagi perempuan dan mimpi keluar mani bagi laki-laki.

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 38-39.

<sup>8</sup> At Tirmidzi, *Sunnah at Tirmidzi*, (Beirut: Dar al Fikr, 1988), II: 799.

Bagi usia yang pelakunya masih tergolong masa mampu berfikir lemah apabila melakukan tindak pidana maka tidak bisa dihukum atau dipidana, melainkan diberi pengajaran saja.

3. Masa berfikir penuh, adalah sejak seseorang itu sudah mencapai masa cakap bertindak dan apabila ia melakukan kejahatan maka ia dapat dihukum atau dimintai pertanggungjawaban.

Jika dikaji menurut Hukum Pidana Islam perkosaan merupakan suatu jarimah yang pelakunya dapat dikenai hukuman hudud. Hukuman *had* adalah salah satu jenis hukuman yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Allah dan hakim tidak mempunyai wewenang untuk merubahnya.

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan, ditemukan pelaku perkosaan adalah anak berusia 18 tahun, bila dikaitkan dengan poin diatas maka pelaku tergolong dalam poin ketiga, yaitu fase mampu berfikir penuh, dengan demikian pelaku dapat dikenai hukuman dan dalam hukum Islam disebut dengan istilah *had*.

Dalam hukuman *had* seorang hakim tidak mempunyai wewenang untuk merubah, menambah dan mengurangi hukuman tersebut, tetapi bukan berarti seorang hakim berpatokan pada nas semata, tetapi harus juga menggunakan ijtihad sebagai pertimbangan, mengingat penjatuhan hukuman tidak semata-mata untuk membalas dendam saja melainkan untuk memberikan pelajaran bagi pelaku dan orang lain agar tidak terulang kembali kejahatan yang serupa.

Dengan demikian menurut pendapat penyusun bahwa hukuman terhadap terdakwa tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan seorang hakim, dan pidana penjara yang dijatuhkan selama 8 tahun dan denda Rp. 60.000.000,00 dirasa sangat kurang tepat dan tidak adil.

## **B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim**

Hakim adalah orang yang dianggap tahu, mengerti dan paham masalah hukum, hakim juga memiliki wewenang yang luas terhadap putusan yang dibuatnya tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Meski memiliki kebebasan dan wewenang yang luas, namun hakim harus memiliki pertimbangan sesuai dengan bukti dan saksi selama hakim melakukan pemeriksaan terdakwa selama persidangan.

Putusan pengadilan adalah suatu hukum yang dikeluarkan oleh hakim. Ijtihad seorang hakim sangat berperan dan penting sekali, karena dengan ijtihadnya akan menghasilkan suatu keadilan hukum yang sebenarnya.

و عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران وإذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر (متفق عليه).<sup>9</sup>

Hadist di atas menjelaskan bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara maka hendaknya ia berijtihad, apabila ijtihadnya sesuai maka ia mendapat dua pahala, namun apabila ijtihadnya itu salah atau tidak sesuai

---

<sup>9</sup> Al- Hafiz ibn Hajar al- Asqalani, Moh. Mchfuddin Aladip, *Tarjamah Kitab Bulughul Maram*, (Semarang: CV. Toha Putra, ), bab Keputusan: 5, hlm. 714-715.

maka ia akan mendapatkan satu pahala, dan ijtihad seorang hakim tidak boleh keluar bahkan menyimpang dari nas.

Putusan Pengadilan Negeri memiliki nilai yang objektif, oleh karena itu hakim dalam mengeluarkan putusan hendaklah memuat alasan serta pertimbangan yang jelas dan tepat sehingga putusan tersebut mampu mencerminkan rasa keadilan.

Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 45/Pid.B/2011/PN.CN. Hakim telah merumuskan berbagai pertimbangan-pertimbangan, berdasarkan bukti, saksi dan apa yang telah disaksikannya dalam persidangan. Hakim juga telah mempelajari berkas perkara dengan teliti, cermat dan seksama, mendengarkan gugatan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan jawaban serta pernyataan dari tergugat yang didampingi oleh penasehat hukumnya.

Adapun pertimbangan secara yuridis yang digunakan hakim yaitu, pembuktian kejahatan yang dilakukan, apakah tindakan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur perkosaan yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP, dan dari semua keterangan para saksi serta penjabaran tuntutan JPU dapat disimpulkan bahwa semua unsur-unsur tindak pidana perkosaan yang dilakukan terdakwa adalah terbukti.

Selain dari pertimbangan di atas, hakim juga wajib mempertimbangkan kondisi atau keadaan, fisik, psikis dan mental terdakwa yang terbilang masih anak-anak, meskipun dalam hukum Islam terdakwa sudah termasuk baligh dan cakap hukum namun secara psikis, mental dan keadaan terdakwa belum dapat

dikategorikan masa berfikir penuh atau memiliki kemampuan akal yang sempurna.

Hukum Islam untuk kasus pemerkosaan ada dua:

1. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata.

Orang yang melakukan tindak pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.

Imam Malik mengatakan, “Menurut pendapat kami, tentang orang yang memperkosa wanita, baik masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman sama sekali.”<sup>10</sup>

Sedangkan Imam Sulaiman Al-Baji Al-Maliki mengatakan, “Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya.

---

<sup>10</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: PUSTAKAAZZAM, 2009), 15: 212-217.

Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman *had* (rajam atau cambuk). Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Al-Laits, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu 'anhu. Sementara, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri mengatakan, 'Dia berhak mendapatkan hukuman *had*, namun tidak wajib membayar mahar.' Kemudian, Imam Al-Baji melanjutkan, "Dalil pendapat yang kami sampaikan, bahwa hukuman *had* dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa, adalah bahwa untuk hukuman *had* ini terkait dengan hak Allah, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk."<sup>11</sup>

## 2. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata.

Orang yang memperkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukumi sebagaimana perampok. Sementara, hukuman bagi perampok telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا مِنْ

الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Al Maidah (5): 33.

Selain itu juga harus ada bukti atau pengakuan pelaku: Ibnu Abdil Bar mengatakan, “Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan tindak pemerkosaan berhak mendapatkan hukuman *hād*, jika terdapat bukti yang jelas, yang mengharuskan ditegakkannya hukuman *hād*, atau pelaku mengakui perbuatannya. Akan tetapi, jika tidak terdapat dua hal di atas maka dia berhak mendapat hukuman (selain hukuman *hād*). Adapun terkait wanita korban, tidak ada hukuman untuknya jika dia benar-benar diperkosa dan dipaksa oleh pelaku. Hal ini bisa diketahui dengan teriakannya atau permintaan tolongnya.<sup>13</sup>

Syeikh Muhammad Shalih Munajid memberikan penjelasan untuk keterangan Ibnu Abdil Bar di atas, “Jika tidak terdapat bukti yang menyebabkan dia berhak mendapat hukuman *had*, baik karena dia tidak mengakui atau tidak ada empat orang saksi, maka (diberlakukan) pengadilan *ta’zir* (selain hukuman *hād*), yang bisa membuat dirinya atau orang semisalnya akan merasa takut darinya.” (Disarikan dari *Fatawa Al-Islam, Tanya-Jawab*, diasuh oleh Syekh Muhammad Shaleh Munajid, *fatwa no. 72338*).<sup>14</sup>

Dalam memutuskan perkara seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan tersangka, agar keputusan yang dihasilkan dirasa adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana terkait dalam kasus pemerkosaan

---

<sup>13</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: PUSTAKAAZZAM, 2009), 15: 212-217.

<sup>14</sup> *Ibid.*

yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cirebon No. 45/Pid.B/2011/PN.CN, dalam putusannya disebutkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu: Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak manusiawi, pasalnya terdakwa melakukan pelecehan dan tindakan asusila terhadap korban yang masih di bawah umur terlebih terdakwa juga mengancam korban, hal tersebut menyebabkan korban takut dan mengalami trauma sampai-sampai korban tidak mau sekolah.

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah: terdakwa mengakui semua perbuatannya, walaupun pada awalnya terdakwa menyangkal, terdakwa juga menyatakan menyesal telah melakukan perbuatannya tersebut kepada korban yang terbilang kekasih atau pacarnya sendiri, dan hal yang terpenting dalam pertimbangan hakim yaitu terdakwa masih tergolong anak-anak.

Mengingat tujuan dari pembedaan adalah memberikan pengajaran dan pencegahan, maka seorang hakim harus memenuhi syarat, yaitu: jujur, merdeka, berani dan tegas dalam mengambil keputusan tanpa adanya pengaruh dari siapa pun. Dengan demikian akan terwujudnya keadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, penyusun menyimpulkan:

1. Adapun pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan di antaranya pertimbangan yuridis (Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 287 ayat (1) KUHP), keterangan saksi, keterangan terdakwa, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku, tujuan pemidanaan, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
2. Pernyataan/jawaban Hakim dalam wawancara langsung yang menyatakan “hukuman ditetapkan atas dasar tuntutan JPU dan dipertimbangkan secara ulang, karena sudah dianggap sesuai maka kami sebagai Hakim memutuskan”, menurut penulis tidak logis dan terkesan konyol, karena Hakim tidak mempertimbangkan proses penyelesaian perkara sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak, dan putusan dianggap tidak adil (menyalahi aturan pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997).

## **B. Saran-saran**

Adapun saran yang dapat penyusun berikan sebagai berikut:

1. Hukum pidana Indonesia perlu dikaji ulang kembali, terlebih pada perUndang-Undangan yang masih belum bisa mengakomodir banyaknya kasus di masyarakat. Hal ini karena disebabkan karena Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia merupakan warisan Belanda, sehingga belum bisa berdiri sendiri dalam bentuk sebuah perUndang-Undangan dan tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi wilayah dan karakteristik masyarakat Indonesia.
2. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, maka butuh Pengadilan Pidana yang menangani dan memutuskan suatu perkara secara adil dengan berlandaskan pada syari'at yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-NYA.
3. Dalam menangani pelaku kejahatan terutama terhadap anak membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menjatuhkan suatu sanksi.
4. Kepada para penguasa perlu diingat bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, mereka adalah penerus dan harapan bangsa, untuk itu pendidikan sangat berperan aktif dalam pembentukan karakter dan kepribadian mereka.
5. Dalam hukum Islam perlunya ada ketetapan pasti dalam batasan atau kriteria anak.
6. Saran yang terkait dengan putusan Hakim, penulis menganggap Hakim tidak adil, karena tidak memenuhi Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2007 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Per-kata*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2007.

### B. Hadits

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Mesir: Dar al Bar al Halabi, 1963.

S. Ijtiani, Abu Dawud Sulaiman ibn al Asy'at, *Sunan Abi-Dawud*, Beirut: Dar al Fikr, 1994.

al Muslim, *Shahih al Muslim kitab al Hadist*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Syeikh Abu Bakar Jabir al Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Haq, 2006.

### C. Fikih/ Ushl Fikih/ Hukum

As-Shiddiqy, Hasby, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Bahiej, Ahmad, *Hand Out Hukum Pidana*, Fakultas Syariah UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta: 2007.

Basri, Hasan, *Remaja Berkualitas (Problematika Remaja & Solusinya)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Berkas Surat Putusan Pengadilan Negeri Cirebon (No. 45/Pid.B/2001/PN/CN).

Dep. Dik. Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Departemen Hukum dan HAM RI, *Peranan Lembaga Perlindungan Anak dalam Advokasi Hak-hak Anak*, Pusat Penelitian dan Pengembangan hak-hak kelompok rentan badan penelitian dan pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2007.

Djuhaendah hasan, *Pengkajian Hukum tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Mengandung Alimentasi terhadap Anak yang*

- Belum Dewasa*, Jakarta: Badan Pembimbingan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, 2000.
- Endang Sumiarni SH., M.Hum., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Husain, Muhammad, *Agar Jiwa Anak tetap Bersih*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2007.
- Laporan UNICEF tahun 1995, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Lestari, Eli Puji, “*Delik Perkosaan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara No. 88/Pid.B/PN.KLT)*”. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Marpaung, Ledeng, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Mudrikah Rofin, *Remaja Dalam Pelukan Dosa*, Jombang Jawa Timur: Darul Hikmah, 2009.
- Mulya W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni 1981, 1981.
- Munajat, Makhrus., *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea, 2010.
- Nashriana, SH., M. Hum., *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Saeban, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Suaedah, *Tindak Pidana Perkosaan di Bawah Umur Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005).
- Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Jakarta: Trinity, 2007.

Wibowo, Ariyanto, *Perlindungan Hukum terhadap Anak di bawah Umur dalam Proses Acara Pidana (Studi Yuridis di Wilayah Kabupaten Sleman)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, 2003.

#### **D. Jurnal, Artikel**

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Hartati, Netty, *Islam & Psikologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Hurlock, Elizabeth B, *Perkembangan Anak*, Jakarta: Erlangga. 1978.

Kartini, Kartono, *Psikologi Anak*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Kedaulatan Rakyat, 26 September 2002.

Tabloit Nova, edisi No. 758/XV tanggal 8 September 2002.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

#### DAFTAR TERJEMAHAN

##### BAB I

No	Hal	Footnote nomer	Arti/terjemahan
1.	4	8	Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
2.	13	21	Kalam diangkat (tidak diperhitungkan) dari tiga kelompok, anak hingga ia dewasa, orang yang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sadar (sembuh).

##### BAB II

No	Hal	Footnote nomer	Arti/terjemahan
1.	26	10	Saya ditunjukkan kepada Rasulullah untuk menjadi tentara (perang) pada saat itu saya baru berusia empatbelas tahun dan Rasulullah tidak mau menerimaku, dan pada tahun berikutnya saya ditunjukkan lagi kepadanya untuk menjadi tentara perang dan Rasulullah mau menerimaku.
2.	27	11	Kalam diangkat (tidak diperhitungkan) dari tiga kelompok, anak hingga ia dewasa, orang yang tertidur sampai ia bangun, orang gila sampai ia sadar (sembuh).
3.	31	17	Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
4.	37	28	Antara Muslim yang satu dengan muslim yang lain telah diharamkan darahnya, harta dan kehormatannya.
5.	44	34	Ambilah dariku, terimalah putusanku, sesungguhnya Allah telah menjadikan suatu jalan bagi perempuan yang belum kawin dengan laki-laki belum kawin berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera dan diasingkan satu tahun, perempuan yang

			sudah/pernah kawin dengan laki-laki sudah/pernah kawin maka dihukum rajam.
<b>6.</b>	<b>45</b>	<b>36</b>	Seorang budak laki-laki yang termasuk budak milik pemerintahan menggauli budak perempuan yang termasuk harta seperlima, budak laki-laki itu memaksa budak perempuan itu sehingga merenggut keperawanannya, lalu Umar mencambuknya sebagai had (hukuman) dan mengasingkan, sementara budak perempuan itu tidak dicambuknya karena budak laki-laki tersebut memaksanya.
<b>7.</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	Pernah pada masa Rasulullah seorang perempuan diperkosa maka Beliau menolak hukum had itu darinya serta melaksanakannya atas laki-laki yang memperkosanya dan dia wa'il tidak menyebutkan bahwa beliau menjadikan mahar bagi (kehormatan)nya.
<b>8</b>	<b>49</b>	<b>42</b>	Kebijakan yang mana menghindari kepentingan satu pihak semata.

#### BAB IV

<b>No</b>	<b>Hal</b>	<b>Footnote nomer</b>	<b>Arti/terjemahan</b>
<b>1.</b>	<b>70</b>	<b>5</b>	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
<b>2.</b>	<b>74</b>	<b>9</b>	Dari Amr bin 'Ash: "Bahwasannya ia mendengar Rasulullah Bersabda: bila seorang hakim memutuskan perkara setelah ia berijtihad, lalu dia putuskan sesuai dengan ijtihadnya, maka ia mendapat dua pahala. Dan bila setelah ijthadnya itu ternyata ia keliru maka ia mendapat satu pahala.

3.	77	12	<p>Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik (memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan), atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.</p>
----	----	----	--

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA, TOKOH DAN SARJANA

#### 1. Abdul Qadir Audah

Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada Tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam skup pemerintahan beliau pernah menjabat hakim yang dicintai rakyatnya sebab memiliki prinsip mau menaati Undang-Undang selain ia yakin bahwa Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan syari'at. Adapun karya beliau adalah kitab *at-Tasyri' al-Jina' al-Islami* (Hukum Pidana Islam) dan *al-Islam wa Auda'una al-Qanuni* (Islam dan Peraturan perUndang-Undangan). Beliau wafat dalam sebuah drama tiang gantung akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dalam revisi Mesir.

#### 2. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang dituliskannya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

#### 3. Makhrus Munajat

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. adalah salah satu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bukan hanya sebagai akademisi, namun beliau juga seorang kiayi atau pengurus pondok pesantren didaerah Yogyakarta, beliau juga sering menulis dan sudah banyak karya-karya yang beliau hasilkan, salah satu karyanya yaitu: Hukum Pidana Islam di Indonesia dan Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer.

#### **4. Abdul Wahab Khallaf**

Dilahirkan pada tahun 1115 H (1701 M) di kampung `Uyainah (Najd), lebih kurang 70 km arah barat laut kota Riyadh, ibukota Arab Saudi sekarang. Beliau meninggal dunia pada 29 Syawal 1206 H (1793 M) dalam usia 92 tahun, setelah mengabdikan diri selama lebih 46 tahun dalam memangku jawatan sebagai menteri penerangan Kerajaan Arab Saudi .

Tokoh yang satu ini, memiliki beberapa buah karya dalam bidang ilmu Ushul al-Fiqh. Kepakarannya dalam bidang ini tak perlu diragukan. Sebab, dari karya-karyanya, menggambarkan luasnya pengetahuan dan kedalaman ilmu si penulisnya. Dan, bagi mahasiswa yang intens mendalami materi hukum Islam, nama Abd al-Wahab Khallaf senantiasa disebut bersamaan dengan karya-karya dalam usul fikih itu. Ia membahas berbagai macam kaidah-kaidah usul fikih dan mengkaji berdasarkan pemahamannya dari karya-karya ulama terdahulu, seperti Muhammad bin Idris asy-Syafii dan Jalaluddin as-Suyuthi. Sebagaimana pokok pembahasan ilmu usul fikih, Abd al-Wahab Khallaf, juga membahas bidang-bidang pokok itu. Seperti sumber-sumber hukum Islam, mulai dari Alquran, Hadis, Ijma, Qiyas, Ijma sahabat, Maslahah al-Mursalah, Syaddu adz-Dzarai, Hukum Adat, Istihsan, dan Istishab. Tak lupa pula, Abd al-Wahab mengupas tujuan, prinsip, serta asas hukum Islam. Termasuk, kaidah usul fikih yang lima, yakni ,Al-Masyaqqat Tajlib at-Taisir, al-'Adah Muhakkamah, Ad-Dlararu Yuzalu, Al-Yaqinu La Yuzalu bi asy-Syak dan al-Umuru bi Maqashidiha

#### **5. At Tirmidzi**


Muhammad bin `Isa bin Saurah bin Musa bin adl Dlahhak, Imam Tirmidzi menitipkan ilmunya di dalam hasil karya beliau, diantara buku-buku beliau ada yang sampai kepada kita dan ada juga yang tidak sampai. Di antara hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah: Kitab Al Jami', terkenal dengan sebutan Sunan at Tirmidzi, Kitab Al `Ilal, Kitab Asy Syama'il an Nabawiyyah, Kitab Tasmiiyyatu ashhabii rasulillah shallallahu `alaihi wa sallam. Adapun karangan beliau yang tidak sampai kepada kita adalah: Kitab At-Tarikh, Kitab Az Zuhd, Kitab Al Asma' wa al kuna.

### LAMPIRAN III

#### STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KL 1B CIREBON



- Panitera Pengganti
1. Ny. Sri Inderadhiana, SH.
  2. Eva Zaidi, SH.
  3. Leman, SH.
  4. Sutikno, SH.
  5. Sudiyatmo, SH.
  6. Ny. Elis Chadalia, smHk.
  7. Tjetje Suryadi, SH.
  8. Ny. Dedeh Turaesin
  9. Ny. Sri Gumati
  10. Ny. Heni Junaeni
  11. Susbiyanto, S.
  12. Ny. Tuti Mulyati
  13. Ahmad Fatoni
  14. Kuswandi
  15. R. Sentot J, SH., MH.
  16. Surya
  17. Elfian Husni
  18. Ny. Arlisa Yunita N, SH.



Kepala Sub Bag Kepegawaian  
Ny. Elizabeth Porsia

Kepala Sub Keuangan  
Nasuha

Kepala Sub Bag Umum  
Muriyanto, SH.

- Juru Sita
1. Epen Supendi
  2. Komarudin
  3. Muhammad Ali
  4. Ewanto
  5. Suryono

## LAMPIRAN IV

### HASIL WAWANCARA

**Wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah penelitian  
Wawancara dilakukan 29 Juli 2011, dengan diwakili ABDUL ROPIK, S.H.,  
M.H.**

1. Pertimbangan hukum apa yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara Pemerkosaan oleh Anak terhadap Anak di Cirebon dalam Putusan No. 45/Pid.B/2011.CN?
  - Subdaritas Alternatif
    - a. Primer : Melanggar Pasal 81 (1) 2002 tentang perlindungan anak
    - b. Subsidiar : Melanggar Pasal 82 (23) / 287 (1) KUHP
2. Faktor apa yang menyebabkan Tersangka melakukan tindakannya tersebut?
  - Pendidikan agama, benteng akhlak, pengawasan orangtua, peran masyarakat dan para aparat penegak hukum.
3. Apakah tindakan tersangka sudah ada rencana sebelumnya atau spontan ketika berada di lokasi kejadian perkara?
  - Kalau dilihat dari rangkaian peristiwa maka tersangka telah merencankannya serta didukung karena menonton video dan gambar porno di warnet.
4. Bagaimana pandangan kedua belah pihak terhadap Putusan Hakim dalam menangani perkara ini (apa ada proses banding, dsb)?
  - Kalau masalah berat atau ringannya itu bersifat relatif, apabila berat tidaknya itu tergantung dari korban dan tersangka yang bisa menanggapi, namun masalah tuntutan hukuman yang ditetapkan JPU (Jaksa Penuntut Umum) itu lebih konkritnya bisa ditanyakan langsung dengan JPU.
5. Apakah saksi dan alat bukti sudah relevan sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Tersangka sudah tepat?
  - Delik aduan, rangkaian perbuatan, delik aduan, saksi (baik dari pihak tersangka maupun pihak korban), respon, pernyataan/pengakuan tersangka dan korban.
  - Peranan saksi korban (orangtua) hanyalah bersifat obyektifitas saja, karena alat bukti yang utama dan pertama adalah dari rangkaian peristiwa dan barang bukti (Pasal 184 KUHP)
6. Dimana tersangka sekarang di tahan dan apakah sudah tepat pidana yang dijera tersangka dengan kasus yang dilakukannya dengan usianya (apakah hukuman 8 tahun penjara dan denda 60 juta sudah di anggap adil, sedangkan Tersangka masih berusia 18 tahun)?

- Hakim dalam menjatuhkan pidana harus sesuai dengan tindakan, umur dan perasaan korban, kepentingan korban dan tersangka, yang terkait:
  - a. Sifat
  - b. Berat
  - c. Akibat/dampak
- 7. Apakah menurut Anda korban berperan dalam kejadian ini (mungkin sebelumnya Korban memancing Tersangka, dll)?
  - Mungkin saja, terlebih saat kejadian korban menggunakan celana pendek dan bisa dikatakan kesehariannya pun korban terbiasa menggunakan celana pendek dan pakaian ketat.
- 8. Apakah ada/ pernah PN Cirebon menangani kasus/perkara yang serupa (apa penanganannya pun sama/bagaimana)?
  - Untuk kasus yang serupa banyak terjadi, namun penanganannya kemungkinan berbeda, karena kami juga akan melihat dari situasi, kondisi, alat bukti, rangkaian peristiwa dan lain sebagainya (hal yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim)
- 9. Saran dan masukan apa agar peristiwa serupa tidak terulang lagi?
  - Saran-saran:
    - a. Pencegahan Prefentif
    - b. Peran serta masyarakat
    - c. Pengawasan dan bimbingan dari keluarga, khususnya orangtua.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Per-kata*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2007.

### B. Hadits

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Mesir: Dar al Bar al Halabi, 1963.

S. Ijtiani, Abu Dawud Sulaiman ibn al Asy'at, *Sunan Abi-Dawud*, Beirut: Dar al Fikr, 1994.

al Muslim, *Shahih al Muslim kitab al Hadist*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.

Syeikh Abu Bakar Jabir al Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Haq, 2006.

### C. Fikih/ Ushl Fikih/ Hukum

As-Shiddiqy, Hasby, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Bahiej, Ahmad, *Hand Out Hukum Pidana*, Fakultas Syariah UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta: 2007.

Basri, Hasan, *Remaja Berkualitas (Problematika Remaja & Solusinya)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Berkas Surat Putusan Pengadilan Negeri Cirebon (No. 45/Pid.B/2001/PN/CN).

Dep. Dik. Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Departemen Hukum dan HAM RI, *Peranan Lembaga Perlindungan Anak dalam Advokasi Hak-hak Anak*, Pusat Penelitian dan Pengembangan hak-hak kelompok rentan badan penelitian dan pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2007.

Djuhaendah hasan, *Pengkajian Hukum tentang Masalah Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Mengandung Alimentasi terhadap Anak yang*

- Belum Dewasa*, Jakarta: Badan Pembimbingan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, 2000.
- Endang Sumiarni SH., M.Hum., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamzah, Andi, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Husain, Muhammad, *Agar Jiwa Anak tetap Bersih*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2007.
- Laporan UNICEF tahun 1995, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Lestari, Eli Puji, “*Delik Perkosaan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara No. 88/Pid.B/PN.KLT)*”. Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Marpaung, Ledeng, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Mudrikah Rofin, *Remaja Dalam Pelukan Dosa*, Jombang Jawa Timur: Darul Hikmah, 2009.
- Mulya W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni 1981, 1981.
- Munajat, Makhrus., *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea, 2010.
- Nashriana, SH., M. Hum., *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Saeban, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Suaedah, *Tindak Pidana Perkosaan di Bawah Umur Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005).
- Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Jakarta: Trinity, 2007.

Wibowo, Ariyanto, *Perlindungan Hukum terhadap Anak di bawah Umur dalam Proses Acara Pidana (Studi Yuridis di Wilayah Kabupaten Sleman)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, 2003.

#### **D. Jurnal, Artikel**

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Hartati, Netty, *Islam & Psikologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Hurlock, Elizabeth B, *Perkembangan Anak*, Jakarta: Erlangga. 1978.

Kartini, Kartono, *Psikologi Anak*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Kedaulatan Rakyat, 26 September 2002.

Tabloit Nova, edisi No. 758/XV tanggal 8 September 2002.



**PUTUSAN**  
NO. 45/Pid.B/2011/PN.CN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : DIKA ANGGARA bin RADIKA;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur atau tanggal lahir : 18 Tahun / 25 Mei 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kapten Samadikun 10 No. 291 Rt.02/10 Kel.  
Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2011 s/d 21 Januari 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2011 s/d 2 Maret 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2011 s/d 15 Maret 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 9 Maret 2011 s/d 7 April 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 8 April 2011 s/d 6 Juni 2011;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh HERMANTO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Raya Tengah Tani No.56, Kab. Cirebon, berdasarkan Penetapan No. 242/Pen.Pid.B/2010/ PN.CN., tanggal 13 Januari 2011;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon No. 45/Pen.Pid./2011/PN.CN., tanggal 9 Maret 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, No. 45/Pen. Pid/2011/PN.CN., tanggal 9 Maret 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-40/Cireb/02/2011, tanggal 28 Februari 2011;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-40/CIREB/02/2011, tanggal 6 April 2011;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-40/Cireb/02/2011, tanggal 23 Desember 2010 yang berbunyi sebagai berikut:

**KESATU.**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa DIKA ANGGARA bin RADIKA, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di dalam ruangan Warnet Tarisnet Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk*

*melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekira jam 09.00 Wib terdakwa DIKA ANGGARA Bin RADIKA dan saksi korban Putri Tri Utami Binti Moh. Hasan (seorang anak perempuan umur 13 tahun lahir pada tanggal 13 Desember 1997) sedang berduaan didalam ruangan No. 7 Warnet Tarisnet Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden Kec. Kejaksaan Kota Corebon lalu terdakwa mengajak saksi korban Putri Tri Utami berciuman bibir sebanyak tiga kali sehingga terdakwa terangsang nafsu birahinya kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Putri Tri Utami berdiri di depan terdakwa dengan posisi membelakangi terdakwa dan terdakwa duduk di kursi setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban Putri Tri Utami sampai sebatas lutut lalu saksi korban Putri tri Utami menolak sambil mengatakan “mau ngapain” dan saksi korban Putri Tri Utami menaikan kembali celana pendek dan celana dalamnya kemudian pada saat saksi korban Putri Tri Utami menaikan celananya, terdakwa sudah terangsang dan saksi korban Putri Tri Utami menolak lalu terdakwa mengancam saksi korban Putri Tri Utami dengan mengatakan “awas kalau kamu tidak mau, saya bilangin ke kakak kamu yang macam-macam” atas ancaman tersebut saksi korban Putri Tri Utami merasa takut setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana pendek dan celana dalam saksi korban Putri Tri Utami sampai sebatas lutut lalu terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan saksi korban Putri Tri Utami dari arah belakang dengan posisi badan saksi korban Putri Tri Utami agak membungkuk dan badan terdakwa juga agak membungkuk lalu pantat terdakwa maju mundur sebanyak kurang lebih lima kali namun kemaluan terdakwa tidak masuk semua ke kemaluan saksi korban Putri Tri Utami karena saksi korban merasa kesakitan sambil berkata “ Dika udah udah, Dika udah udah” dan pada saat itu sperma terdakwa belum keluar kemudian saksi Melina yang sedang menjaga Warnet Tarisnet mendengar suara saksi korban Putri Tri Utami dari ruangan No. 7 karena saksi Melina

merasa curiga lalu saksi Melina menghampiri ruangan No. 7 dan saksi Melina melihat saksi korban Putri Tri Utami berdiri menghadap ke depan dan terdakwa membelakangi tubuh saksi korban serta celana pendek dan celana dalam saksi korban Putri Tri Utami turun sebatas lutut sedangkan pakaiannya masih dikenakan lalu saksi korban Putri Utami berusaha menaikan celana pendek dan celana dalamnya serta saksi Melina juga melihat celana panjang dan celana dalam terdakwa turun sebatas lutut sehingga saksi Melina menegur terdakwa dan saksi korban Putri Tri Utami “kalau mau berbuat seperti itu jangan disini” kemudian saksi Melina menyuruh terdakwa dan saksi Putri Tri Utami keluar dari Warnet dan akhirnya terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian.

- Berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon No. KS.55/3/2/RSP.CBN-2011 tanggal 13 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. MUHAMAD IWAN SETIAWAN, telah memeriksa seorang anak perempuan bernama PUTRI TRI UTAMI, umur 13 tahun dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Khusus :

Daerah kelamin :

- a. Tanda-tanda kekerasan/bekas kekerasan : tidak ada
- b. Rambut kelamin (ada tanda air mani) : Tidak ada tanda air mani
- c. Selaput dara : - Robekan : ada, robekan lama, letak pukul 9 dan 3

Kesimpulan :

- Didapat luka robek lama pada selaput dara (Hymen) letak pukul 9 dan 3 diakibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa DIKA ANGGARA Bin RADIKA diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa DIKA ANGGARA Bin RADIKA pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekira jam 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di dalam Warnet Tarisnet Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Cirebon atau setidak-tidaknya di tempat

lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekira jam 09.00 Wib terdakwa DIKA ANGGARA Bin RADIKA dan saksi korban Putri Tri Utami Binti Moh. Hasan (seorang anak perempuan umur 13 tahun lahir pada tanggal 13 Desember 1997) sedang berduaan didalam ruangan No. 7 Warnet Tarisnet Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden Kec. Kejaksaan Kota Cirebon lalu terdakwa mengajak saksi korban Putri Tri Utami berciuman bibir sebanyak tiga kali sehingga terdakwa terangsang nafsu birahinya kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Putri Tri Utami berdiri di depan terdakwa dengan posisi membelakangi terdakwa dan terdakwa duduk di kursi setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban Putri Tri Utami sampai sebatas lutut lalu saksi korban Putri tri Utami menolak sambil mengatakan “mau ngapain” dan saksi korban Putri Tri Utami menaikan kembali celana pendek dan celana dalamnya kemudian pada saat saksi korban Putri Tri Utami menaikan celananya terdakwa sudah terangsang dan saksi korban Putri Tri Utami menolak lalu terdakwa mengancam saksi korban Putri Tri Utami dengan mengatakan “awas kalau kamu tidak mau saya bilangin ke kakak kamu yang macam-macam” atas ancaman tersebut saksi korban Putri Tri Utami merasa takut setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana pendek dan celana dalam saksi korban Putri Tri Utami sampai sebatas lutut lalu terdakwa juga menurunkan celana panjang dan celana dalamnya kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan saksi korban Putri Tri Utami dari arah belakang dengan posisi badan saksi korban Putri Tri Utami agak membungkuk dan badan terdakwa juga agak membungkuk lalu pantat terdakwa maju mundur sebanyak kurang lebih lima kali namun kemaluan terdakwa tidak masuk semua ke kemaluan saksi korban

Putri Tri Utami karena saksi korban merasa kesakitan sambil berkata “ Dika udah udah, Dika udah udah” dan pada saat itu sperma terdakwa belum keluar kemudian saksi Melina yang sedang menjaga Warnet Tarisnet mendengar suara saksi korban Putri Tri Utami dari ruangan No. 7 karena saksi Melina merasa curiga lalu saksi Melina menghampiri ruangan No. 7 dan saksi Melina melihat saksi korban Putri Tri Utami berdiri menghadap ke depan dan terdakwa membelakangi tubuh saksi korban serta celana pendek dan celana dalam saksi korban Putri Tri Utami turun sebatas lutut sedangkan pakaiannya masih dikenakan lalu saksi korban Putri Utami berusaha menaikan celana pendek dan celana dalamnya serta saksi Melina juga melihat celana panjang dan celana dalam terdakwa turun sebatas lutut sehingga saksi Melina menegur terdakwa dan saksi korban Putri Tri Utami “kalau mau berbuat seperti itu jangan disini” kemudian saksi Melina menyuruh terdakwa dan saksi Putri Tri Utami keluar dari Warnet dan akhirnya terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian.

- Berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon No. KS.55/3/2/RSP.CBN-2011 tanggal 13 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. MUHAMAD IWAN SETIAWAN, telah memeriksa seorang anak perempuan bernama PUTRI TRI UTAMI, umur 13 tahun dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Khusus :

Daerah kelamin :

- a. Tanda-tanda kekerasan/bekas kekerasan : tidak ada
- b. Rambut kelamin (ada tanda air mani) : Tidak ada tanda air mani
- c. Selaput dara : - Robekan : ada, robekan lama, letak pukul 9 dan 3

Kesimpulan :

- Didapat luka robek lama pada selaput dara (Hymen) letak pukul 9 dan 3 diakibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa DIKA ANGGARA Bin RADIKA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**ATAU****KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa DIKA ANGGARA Bin RADIKA pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 sekira jam 09.00 Wib serta pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di dalam Warnet Tarisnet Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 terdakwa DIKA ANGGARA Bin RADIKA dan saksi korban Putri Tri Utami Binti Moh. Hasan (seorang anak perempuan umur 13 tahun lahir pada tanggal 13 Desember 1997) sedang berduaan didalam ruangan No. 7 Warnet Tarisnet Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden Kec. Kejaksan Kota Corebon lalu terdakwa mengajak saksi korban Putri Tri Utami berciuman bibir sebanyak tiga kali sehingga terdakwa terangsang nafsu birahinya kemudian terdakwa menyuruh saksi korban Putri Tri Utami berdiri di depan terdakwa dengan posisi membelakangi terdakwa dan terdakwa duduk di kursi setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi korban Putri Tri Utami sampai sebatas lutut lalu saksi korban Putri tri Utami menolak sambil mengatakan “mau ngapain” dan saksi korban Putri Tri Utami menaikan kembali celana pendek dan celana dalamnya kemudian pada saat saksi korban Putri Tri Utami menaikan celananya terdakwa sudah terangsang dan saksi korban Puti Tri Utami menolak lalu terdakwa mengancam saksi korban Puti Tri Utami dengan mengatakan “awas kalau kamu tidak mau saya bilangin ke kakak kamu yang macam-macam” atas ancaman tersebut saksi korban Putri Tri Utami merasa takut setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana pendek dan celana dalam saksi korban Putri Tri Utami sampai sebatas lutut lalu terdakwa juga

menurunkan celana panjang dan celana dalamnya kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah menegang ke kemaluan saksi korban Putri Tri Utami dari arah belakang dengan posisi badan saksi korban Putri Tri Utami agak membungkuk dan badan terdakwa juga agak membungkuk lalu pantat terdakwa maju mundur sebanyak kurang lebih lima kali namun kemaluan terdakwa tidak masuk semua ke kemaluan saksi korban Putri Tri Utami karena saksi korban merasa kesakitan sambil berkata “ Dika udah udah, Dika udah udah” dan pada saat itu sperma terdakwa belum keluar kemudian saksi Melina yang sedang menjaga Warnet Tarisnet mendengar suara saksi korban Putri Tri Utami dari ruangan No. 7 karena saksi Melina merasa curiga lalu saksi Melina menghampiri ruangan No. 7 dan saksi Melina melihat saksi korban Putri Tri Utami berdiri menghadap ke depan dan terdakwa membelakangi tubuh saksi korban serta celana pendek dan celana dalam saksi korban Putri Tri Utami turun sebatas lutut sedangkan pakaiannya masih dikenakan lalu saksi korban Putri Utami berusaha menaikan celana pendek dan celana dalamnya serta saksi Melina juga melihat celana panjang dan celana dalam terdakwa turun sebatas lutut sehingga saksi Melina menegur terdakwa dan saksi korban Putri Tri Utami “kalau mau berbuat seperti itu jangan disini” kemudian saksi Melina menyuruh terdakwa dan saksi Putri Tri Utami keluar dari Warnet dan akhirnya terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian.

- Berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon No. KS.55/3/2/RSP.CBN-2011 tanggal 13 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. MUHAMAD IWAN SETIAWAN, telah memeriksa seorang anak perempuan bernama PUTRI TRI UTAMI, umur 13 tahun dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Khusus :

Daerah kelamin :

- a. Tanda-tanda kekerasan/bekas kekerasan : tidak ada
- b. Rambut kelamin (ada tanda air mani) : Tidak ada tanda air mani
- c. Selaput dara : - Robekan : ada, robekan lama, letak pukul 9 dan 3

Kesimpulan :

- Didapat luka robek lama pada selaput dara (Hymen) letak pukul 9 dan 3 diakibatkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa DIKA ANGGARA Bin RADIKA diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut, dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**SAKSI I : PUTRI TRI UTAMI binti MOH. HASIM.**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan korban dari perbuatan terdakwa dan saksi saat itu masih berusia 13 tahun dan duduk di kelas I SMP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di Warnet Tarisnet Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon;
- Bahwa pada saat itu saksi ada di rumah dan menerima *sms* dari terdakwa yang disertai dengan ancaman, yang berbunyi : *“kalau Putri gak ke sini nanti akan saya bilang ke kakak Putri karena Putri pacaran sama Dika”*;
- Bahwa saksi takut kepada kakaknya tersebut, sehingga Putri mendatangi terdakwa di salah kamar No. 7 di Warnet Tarisnet;
- Bahwa saat di dalam kamar warnet itu, saksi duduk di kursi sambil berhadapan dengan komputer, lalu terdakwa menyuruh saksi berdiri, dan memaksa saksi menurunkan celana pendek dan celana dalam sebatas lutut, tetapi saksi menolaknya;

- Bahwa terdakwa kembali mengancam saksi dengan mengatakan : “*awas kalau kamu tidak mau, akan saya bilangin ke kakak kamu yang macam-macam*”, sehingga saksi ketakutan;
- Bahwa terdakwa menjambak atau menarik rambut saksi dan menyuruh saksi membungkuk lalu tangan saksi dipegang dan ditekan oleh terdakwa dari belakang, sehingga saksi sulit untuk bergerak, dan kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan saksi dari belakang, sampai saksi merasakan kesakitan, tetapi tidak ada darah yang keluar;
- Bahwa saksi sulit untuk menghindari perbuatan terdakwa karena tangannya ditekan oleh terdakwa dan tidak bisa bergerak;
- Bahwa penjaga warnet menegur saksi dan terdakwa serta menyuruhnya pergi keluar dari warnet;
- Bahwa saksi merasa trauma dengan kejadian yang menimpanya akan tetapi saksi tetap dapat bersekolah;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian, saksi sempat menceritakan kejadian yang menimpanya kepada kakak saksi yang duduk di kelas 3 SMA, dan kemudian akhirnya dilaporkan ke Polisi oleh kakak saksi yang pertama;
- Bahwa terdakwa merupakan teman dari kakak saksi yang ketiga dan terdakwa sering bermain ke rumah saksi sejak dua bulan;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa sering *sms* kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya merupakan milik dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**SAKSI II : NOVIA SUSANTI binti MOH. HASIM.**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung nomor 2 dari saksi korban Putri;

- Bahwa saksi mendengar tentang pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap adik saksi dari kakak saksi yang baru pulang ke rumah yaitu Agustinus Susanto, 3 (tiga) hari setelah kejadiannya terjadi;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan langsung ke saksi Putri, apakah benar kejadiannya tersebut, akan tetapi saksi Putri tidak menjawabnya, hanya menangis saja;
- Bahwa kejadian pencabulan terhadap saksi Putri terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010 sekitar pukul 09.00 WIB di Warnet Tarisnet Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon;
- Bahwa kemudian saksi ikut menemani adiknya tersebut untuk diperiksa di *visum* ke dokter;
- Bahwa saksi membenarkan yang melaporkan kejadian ini ke kepolisian adalah Agustinus Susanto;
- Bahwa saksi juga ikut mendampingi saksi Putri saat menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan, saksi Putri menderita trauma setelah kejadian yang menimpanya, dan saat ini sudah mulai pulih sehingga saksi Putri dapat bersekolah kembali di kelas I SMP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan merupakan pakaian milik dari saksi Putri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**SAKSI III : TITIN SARTINAH binti TARSINAH.**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan ibu dari saksi korban Putri;
- Bahwa saksi mendengar tentang perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak bungsu saksi dari anak saksi yang sulung yaitu Agustinus Susanto, yang saat itu pulang ke rumah tiga hari setelah kejadian;

- Bahwa kejadian pencabulan terhadap anak bungsu saksi yaitu saksi Putri terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010 sekitar pukul 09.00 WIB di Warnet Tarisnet Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut, penyakit asma saksi langsung kambuh;
- Bahwa anak saksi yang kedua yaitu Novia sempat menemani adiknya untuk divisum ke dokter;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada anaknya tersebut, apakah benar telah diperkosa oleh terdakwa, tetapi saksi Putri tidak menjawab, hanya diam dan menangis saja;
- Bahwa akhirnya saksi Putri mau menceritakan kejadian perkosaan kepada saksi setelah didesak;
- Bahwa anak saksi yang sulung yaitu Agustinus Susanto yang melaporkan kejadian ini ke Polisi, dan saat pemeriksaan oleh Polisi, saksi Putri didampingi oleh kakaknya yaitu saksi Novia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di persidangan merupakan pakaian milik dari anaknya yaitu saksi Putri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga ini, terdakwa menyatakan tidak keberaan dan membenarkannya;

#### **SAKSI IV : AGUSTINUS SUSANTO bin MOH. HASIM.**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah kakak sulung dari saksi korban;
- Bahwa saksi mendengar tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap adik bungsu saksi yaitu saksi Putri, saat saksi pulang ke rumahnya di Cirebon, karena saksi bekerja sebagai anggota TNI AL di Sukabumi, pada tanggal 31 Desember 2010;
- Bahwa yang menceritakan adalah adik saksi yang lainnya yaitu Rudyanto, yang mengatakan bahwa Putri telah diperkosa oleh terdakwa pada hari

Rabu, tanggal 29 Desember 2010 sekitar pukul 09.00 WIB di Warnet Tarisnet di Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon;

- Bahwa saksi kemudian menanyakan langsung kepada saksi Putri, apakah benar kejadiannya tersebut, akan tetapi saksi Putri tidak menjawabnya, hanya menangis saja;
- Bahwa saksi merasakan perubahan sikap pada adik bungsunya, oleh karena biasanya kalau saksi datang, maka adiknya akan bersikap manja, akan tetapi saat itu adik bungsu saksi diam saja saat saksi datang;
- Bahwa saksi mencari informasi ke Warnet Tarisnet, dan penjaga warnet yang bernama Melina, menyatakan benar saat itu terjadi perbuatan cabul di dalam salah satu kamar warnetnya yang dilakukan oleh terdakwa terhadap seorang anak perempuan;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari terdakwa di rumahnya;
- Bahwa kepada saksi, pada awalnya terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan cabul kepada adiknya saksi, dan oleh karena tidak dapat menahan kemarahannya, kemudian saksi sempat memukul terdakwa, sehingga terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencabulan kepada adik bungsu saksi yaitu saksi Putri;
- Bahwa adik bungsu saksi diperiksa ke dokter untuk di *visuum* dan setelah yakin, kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan saat ini adik bungsunya tersebut masih tauma dengan kejadian yang menimpanya, akan tetapi sudah bisa masuk untuk bersekolah kembali di kelas I SMP di Cirebon;
- Bahwa saksi mempercayakan proses hukum ini kepada Majelis Hakim, dan berharap Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap adik bungsunya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan pakaian dari adik bungsu saksi yaitu saksi Putri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keempat ini, terdakwa menyatakan tidak keberaan dan membenarkannya;

**SAKSI V : MELINA binti ADIMAN.**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah penjaga di Warnet Turisnet di Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak perempuan di dalam salah satu kamar di Warnet Turisnet yang saksi jaga yaitu kamar No. 7, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada awalnya yang datang ke warnet adalah terdakwa, dan setengah jam kemudian datang seorang anak perempuan masuk ke dalam warnet tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan anak perempuan itu adalah saksi Putri yang datang memakai kaos dan celana pendek;
- Bahwa dari tempat duduk saksi yang jaraknya sekitar 2 meter dari kamar No. 7 itu, saksi mendengar suara anak perempuan yang mengatakan : “*gak mau, gak mau*”, dan karena curiga kemudian saksi mendekati kamar tersebut, dan melihat terdakwa dan saksi Putri sedang duduk menghadap ke layar komputer;
- Bahwa tak lama kemudian, saksi kembali mendengar suara: “*gak mau, gak mau*”, dari saksi Putri tersebut dan mendengar adanya suara geseran kursi, dan kembali saksi mendekati kamar No. 7 tersebut;
- Bahwa saksi melihat celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh saksi Putri telah turun sebatas lutut sedangkan terdakwa ada dibelakang saksi Putri dengan celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya juga telah turun sebatas lutut;
- Bahwa saksi kemudian membentak keduanya : “*lagi ngapain kamu*”, *kalau mau berbuat seperti ini, jangan disini*”, dan saksi menyuruh keduanya keluar dan pergi dari kamar warnet tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan tiga hari kemudian ada datang seorang laki-laki yaitu saksi Agustinus, yang mengaku sebagai kakak dari anak perempuan

tadi, dan menanyakan mengenai kejadian yang terjadi saat itu, dan saksi menceritakan kejadian yang saksi lihat itu kepada yang bersangkutan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan pakaian dari saksi Putri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kelima ini, terdakwa menyatakan tidak keberaan dan membenarkannya;

**SAKSI VI : DUDI MULYANA bin ASIKIN.**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah salah satu pengunjung di Warnet Turisnet di Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, pada saat kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak perempuan di dalam salah satu kamar di Warnet Turisnet yang saksi jaga yaitu kamar No. 7, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010 sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada awalnya saksi datang dan meminta kamar No. 7 akan tetapi menurut penjaga warnet yaitu saksi Melina, kamar No. 7 sudah ada yang memakainya, lalu saksi masuk ke dalam ruangan kamar No. 8;
- Bahwa saat sedang bermain internet, saksi melihat di kamar No. 7 ada seorang laki-laki dan perempuan di dalamnya;
- Bahwa saksi mendengar adanya kursi yang digeser di kamar No. 7 itu, dan karena mendapat telepon melalui HP, kemudian saksi keluar ruangan kamar No. 8 untuk menerima telepon tersebut, akan tetapi saksi sempat mendengar suara perempuan di kamar No. 7 yang mengatakan : “*gak mau, gak mau*”;
- Bahwa setelah selesai menerima telepon, saksi kembali ke kamar No. 8, dan mendengar suara kursi yang digeser lagi;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Melina menghampiri kamar No. 7 sambil berkata : “*lagi ngapain kamu*”, dan saksi berdiri sambil melihat ke kamar No. 7, dan melihat yang laki-laki yaitu terdakwa celana panjang dan

celana pendeknya masih turun di bawah lutut, sedangkan yang anak perempuan yaitu saksi Putri sedang membereskan celananya;

- Bahwa karena kesal, lalu saksi memukul papan pembatas ruangan sambil berkata: *“kalau mau berbuat mesum jangan di sini, di sini bukan tempatnya”*;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada anak laki-laki itu yaitu terdakwa, “apakah kamu masih bersekolah”, dan dijawab oleh terdakwa, bahwa “ia tidak bersekolah lagi”, dan kemudian saksi menyuruh keduanya untuk pergi dari warnet tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan pakaian yang dipakai oleh anak perempuan yaitu saksi Putri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keenam ini, terdakwa menyatakan tidak keberaan dan membenarkannya;

**SAKSI VII : MOHAMAD RUDIYANTO ZAIN bin MOH. HASIM.**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung no. 4 dari saksi korban Putri;
- Bahwa saksi mengetahui adiknya yaitu saksi Putri telah dicabuli oleh terdakwa di Warnet Turisnet di Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010 sekitar pukul 09.00 WIB, setelah diberitahu oleh temannya yang bernama Luki;
- Bahwa Luki mengetahui kejadian tersebut karena juga diberitahu oleh penjaga warnet Turisnet yaitu saksi Melina;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi saksi Melina dan menanyakan kebenaran kabar pencabulan terhadap adiknya oleh terdakwa, dan ternyata saksi Melina mengatakan benar;
- Bahwa saksi yang mengenal terdakwa, kemudian mendatangi terdakwa di rumahnya, dan menanyakan kepada terdakwa, apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap adiknya, akan tetapi terdakwa tidak mengakuinya;

- Bahwa saksi tidak memberitahukan kabar ini kepada ibunya, karena ibunya mempunyai penyakit yang bisa kambuh jika mendengar kabar yang tidak enak mengenai anak-anaknya;
- Bahwa tiga hari kemudian setelah kakak sulung dari saksi yaitu Agustinus yang merupakan anggota TNI AL pulang ke rumah, saksi menceritakan kepada kakaknya mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada adik bungsunya yaitu saksi Putri;
- Bahwa saksi membenarkan saksi Putri sempat divisuum di dokter dengan diantar oleh kakaknya yang lain yaitu saksi Novia;
- Bahwa saksi sebelumnya sempat menanyakan kepada saksi Putri, apakah ia diperkosa oleh terdakwa, akan tetapi saksi Putri tidak menjawabnya dan hanya menangis saja;
- Bahwa saksi Agustinus yang melaporkan kejadian ini ke Polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa saksi Putri sempat menderita trauma akibat perbuatan terdakwa, akan tetapi saat ini sudah mulai pulih dan mau bersekolah kembali;
- Bahwa saat ini saksi Putri duduk di kelas I SMP di Kota Cirebon;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan pakaian yang dipakai saksi Putri, adiknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketujuh ini, terdakwa menyatakan tidak keberaan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**TERDAKWA : DIKA ANGGARA.**

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa ia telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Putri pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010 sekitar pukul 09.00 WIB di Warnet Turisnet di Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon;

- Bahwa sebelumnya terdakwa berpacaran dengan saksi Putri sudah hampir 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat itu terdakwa mengirim *sms* kepada saksi Putri untuk datang bertemu dengan terdakwa di Warnet Turisnet;
- Bahwa oleh karena saksi Putri tidak juga datang, kemudian terdakwa mengirim *sms* lagi dengan nada ancaman, kalau kamu tidak datang, nanti akan dibilangin ke kakaknya, kalau saksi Putri dan terdakwa berpacaran;
- Bahwa tak lama kemudian saksi Putri datang dan terdakwa panggil masuk ke dalam kamar No. 7 di warnet tersebut;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Putri duduk di kursi dan kemudian menciumi bibir saksi Putri, sehingga kursi sempat bergeser-geser;
- Bahwa terdakwa yang telah terangsang kemudian menyuruh saksi Putri berdiri dan menurunkan celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh saksi Putri saat itu sebatas lutut;
- Bahwa saksi Putri menolak dengan mengatakan : “*gak mau, gak mau*”, akan tetapi terdakwa mengancam dengan mengatakan : “*awas kalau kamu tidak mau, saya bilangin ke kakak kamu yang macam-macam*”, dan akhirnya saksi Putri mau menuruti kemauan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Putri yang membelakangi terdakwa untuk membungkuk dan terdakwa yang sudah menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut, kemudian memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi Putri, dan terdakwa sempat menggoyangkan pantatnya sehingga batang kemaluan terdakwa maju mundur dalam lubang kemaluan saksi Putri;
- Bahwa terdakwa belum mengeluarkan sperma, pada saat perbuatan terdakwa diketahui oleh penjaga warnet dan seorang laki-laki yang sedang bermain Internet di kamar sebelahnya, dan membentak terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan mesum di warnet tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Putri disuruh pergi dari warnet itu setelah perbuatannya diketahui oleh penjaga warnet;

- Bahwa menurut terdakwa, ia baru satu kali ini melakukan perbuatan cabul dengan saksi Putri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan saksi Putri masih bersekolah di SMP di Kota Cirebon kelas I;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan pakaian yang dipakai oleh saksi Putri saat dicabuli oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : KS.55/3/2/RSP.CBN-2011 tanggal 13 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhamad Iwan Setiawan, dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, atas nama seorang anak perempuan bernama Putri Tri Utami, umur 13 tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan khusus :  
Daerah kelamin :
  - a. Tanda –tanda kekerasan / bekas kekerasan : tidak ada.
  - b. Rambut kelamin (ada tanda air mani) : tidak ada tanda air mani.
  - c. Selaput dara : - Robekan : ada robekan lama, letak pukul 9 dan 3.

Kesimpulan :

- Didapat luka robek lama pada selaput dara (hymen) letak pukul 9 dan 3 diakibatkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek berbahan kain biasa berwarna abu-abu.
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih.
- 1 (satu) potong BH warna coklat.
- 1 (satu) potong baju bermotif kembang berwarna hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan di persidangan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa pada tanggal 6 April 2011 Nomor Reg. Perkara: PDM-40/Cireb/02/2011 yang pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIKA ANGGARA bin RADIKA telah bersalah melakukan tindak “Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dalam dakwaan kesatu primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKA ANGGARA bin RADIKA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana pendek berbahan kain biasa berwarna abu-abu.
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih.
  - 1 (satu) potong BH warna coklat.
  - 1 (satu) potong baju bermotif kembang berwarna hijau.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Putri Tri Utami bin Moh. Hasim.
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan pembelaan / pledooi secara lisan pada persidangan tanggal 6 April 2011 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dalam tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang telah saling besesuaian dan saling mendukung satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010 sekitar pukul 09.00 wib, bertempat di dalam kamar No. 7 Warnet Turisnet di Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan menyetubuhi saksi Putri Tri Utami;
- Bahwa saksi Putri saat itu masih berusia 13 tahun dan bersekolah di kelas I SMP di Kota Cirebon;
- Bahwa menurut terdakwa, ia dan saksi sudah berpacaran selama hampir 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengirim *sms* kepada saksi Putri untuk datang bertemu dengan terdakwa di Warnet Turisnet;
- Bahwa menurut saksi Putri, ia pada saat itu ada di rumah dan menerima *sms* dari terdakwa yang disertai dengan ancaman, yang berbunyi : *“kalau Putri gak ke sini nanti akan saya bilang ke kakak Putri karena Putri pacaran sama Dika”*;
- Bahwa karena takut, kemudian saksi Putri datang ke warnet tersebut dan dipanggil masuk oleh terdakwa ke dalam kamar No. 7 di warnet itu;
- Bahwa menurut saksi Melina, penjaga di Warnet Turisnet, pada awalnya yang datang ke warnet adalah terdakwa, dan setengah jam kemudian datang seorang anak perempuan masuk ke dalam warnet tersebut, di mana anak perempuan itu adalah saksi Putri yang datang memakai kaos dan celana pendek;
- Bahwa pada saat di dalam kamar warnet itu, terdakwa menyuruh saksi Putri duduk di kursi sambil berhadapan dengan komputer, dan kemudian terdakwa

menciumi bibir saksi Putri, sehingga kursi yang didudukinya sempat bergeser-geser;

- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi Putri untuk berdiri, dan memaksa saksi Putri menurunkan celana pendek dan celana dalam sebatas lutut, tetapi saksi Putri menolaknya dengan mengatakan “*gak mau, gak mau*”;
- Bahwa saksi Melina, yang tempat duduknya berjarak sekitar 2 meter dari kamar No. 7 itu, mendengar suara anak perempuan yang mengatakan : “*gak mau, gak mau*”, dan karena curiga kemudian saksi mendekati kamar tersebut, dan melihat terdakwa dan saksi Putri sedang duduk menghadap ke layar komputer;
- Bahwa saksi Dudi Mulyana yang sedang main internet di kamar No. 8, mendengar adanya kursi yang digeser di kamar No. 7 itu, akan tetapi karena saksi Dudi Mulyana mendapat telepon melalui HP, kemudian saksi Dudi Mulyana keluar ruangan kamar No. 8 untuk menerima telepon tersebut, akan tetapi saksi sempat mendengar suara perempuan di kamar No. 7 yang mengatakan : “*gak mau, gak mau*”;
- Bahwa saksi Dudi Mulyana setelah selesai menerima telepon, kembali ke kamar No. 8, dan mendengar suara kursi yang digeser lagi;
- Bahwa oleh karena saksi Putri tidak mau, maka terdakwa kembali mengancam saksi Putri dengan mengatakan : “*awas kalau kamu tidak mau, akan saya bilangin ke kakak kamu yang macam-macam*”, sehingga saksi Putri ketakutan, dan akhirnya terdakwa memaksa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi Putri sebatas lutut;
- Bahwa terdakwa kemudian menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Putri, kemudian terdakwa *menjambak* atau *menarik* rambut saksi Putri dan menyuruh saksi Putri membungkuk lalu tangan saksi Putri dipegang dan ditekan oleh terdakwa dari belakang, sehingga saksi Putri kesulitan untuk bergerak, dan kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang

kemaluan saksi dari belakang, sampai saksi Putri merasakan kesakitan, tetapi tidak ada darah yang keluar;

- Bahwa saksi Putri sulit untuk menghindari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, karena tangannya ditekan oleh terdakwa dan tidak bisa bergerak;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia menyuruh saksi Putri yang membelakangi terdakwa untuk membungkuk dan terdakwa yang sudah menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut, kemudian memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi Putri, dan terdakwa sempat menggoyangkan pantatnya sehingga batang kemaluan terdakwa maju mundur dalam lubang kemaluan saksi Putri;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengeluarkan sperma, pada saat perbuatan terdakwa diketahui oleh penjaga warnet dan seorang laki-laki yang sedang bermain Internet di kamar sebelahnya, dan membentak terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan mesum di warnet tersebut;
- Bahwa saksi Melina kembali mendengar suara anak perempuan yang mengatakan: “*gak mau, gak mau*”, dan mendengar adanya suara geseran kursi, dan kembali saksi mendekati kamar No. 7 tersebut, dan melihat celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh saksi Putri telah turun sebatas lutut sedangkan terdakwa ada dibelakang saksi Putri dengan celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya juga telah turun sebatas lutut;
- Bahwa saksi Melina kemudian membentak keduanya : “*lagi ngapain kamu*”, *kalau mau berbuat seperti ini, jangan disini*”, dan saksi Melina menyuruh keduanya keluar dan pergi dari kamar warnet tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Dudi Mulana, ia melihat saksi Melina menghampiri kamar No. 7 sambil berkata : “*lagi ngapain kamu*”, dan kemudian saksi Dudi Mulyana berdiri sambil melihat ke kamar No. 7, dan melihat yang laki-laki yaitu terdakwa celana panjang dan celana pendeknya masih turun di bawah lutut, sedangkan yang anak perempuan yaitu saksi Putri sedang membereskan celananya;

- Bahwa karena kesal, lalu saksi Dudi Mulyana memukul papan pembatas ruangan sambil berkata: “*kalau mau berbuat mesum jangan di sini, di sini bukan tempatnya*”;
- Bahwa saksi Dudi Mulyana sempat bertanya kepada anak laki-laki itu yaitu terdakwa, “apakah kamu masih bersekolah”, dan dijawab oleh terdakwa, bahwa “ia tidak bersekolah lagi”, dan kemudian saksi menyuruh keduanya untuk pergi dari warnet tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Moh. Rudiyanto, kakak dari saksi Putri, ia mendengar cerita dari temannya yang bernama Luki, bahwa adiknya itu yaitu saksi Putri telah dicabuli oleh terdakwa di warnet Turisnet, dan kemudian saksi Moh. Rudiyanto mendatangi saksi Melina untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut, dan ternyata benar;
- Bahwa saksi Moh. Rudiyanto selanjutnya menanyakan kepada terdakwa di rumahnya, apakah ia telah mencabuli adiknya, akan tetapi terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Putri;
- Bahwa tiga hari setelah kejadian tersebut, saksi Agustinus yang bertugas sebagai anggota TNI AL, pulang ke rumah dan mendapat kabar dari saksi Moh. Rudiyanto, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap adik bungsunya yaitu saksi Putri;
- Bahwa menurut keterangan saksi Agustinus, yang dibenarkan oleh saksi Melina, bahwa tiga hari kemudian, saksi Agustinus datang kepada saksi Melina untuk menanyakan mengenai kebenaran kejadian yang terjadi saat itu, dan saksi Melina menceritakan kejadian yang saksi Melina lihat itu kepada saksi Agustinus;
- Bahwa menurut keterangan saksi Novia, ia mengantar adik bungsunya yaitu saksi Putri untuk *divisuum* ke dokter;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : KS.55/3/2/RSP.CBN-2011 tanggal 13 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhamad Iwan Setiawan, dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, atas nama seorang anak perempuan bernama Putri Tri Utami, umur 13 tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan khusus :

Daerah kelamin :

- a. Tanda –tanda kekerasan / bekas kekerasan : tidak ada.
- b. Rambut kelamin (ada tanda air mani) : tidak ada tanda air mani.
- c. Selaput dara : Robekan : ada robekan lama, letak pukul 9 dan 3.

Kesimpulan :

Didapat luka robek lama pada selaput dara (hymen) letak pukul 9 dan 3 diakibatkan oleh benda tumpul.

- Bahwa setelah yakin akan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap adiknya itu, kemudian saksi Agustinus menanyakan kepada terdakwa akan kebenaran perbuatan terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mengakuinya, sehingga saksi Agustinus tidak dapat menahan kemarahannya dan sempat memukuli terdakwa, dan kemudian saksi Agustinus melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah sebaliknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

- Dakwaan Kesatu.
  - Primair : melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - Subsidair : melanggar Pasal 82 Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  
atau
- Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif subsidaritas, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang

lainnya sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang diketemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan anak, yang masih berusia di bawah umur, maka Majelis Hakim mempergunakan aturan khusus (*lex specialist*) dalam menentukan unsur kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama DIKA ANGGARA bin RADIKA, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan merupakan manusia yang sehat lahir bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh

terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa adalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu atau beberapa atau keseluruhan elemen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa definisi kesengajaan dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht* 1809, dimana kesengajaan merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dan kemudian menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT), kesengajaan itu meliputi *willens en wetens* (menghendaki atau mengetahui), dan kemudian perkataan *willens* diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *wetens* diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan si pelaku;
- b. Kesengajaan dengan menyadari kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dimana dalam hal ini untuk mencapai maksud yang sebenarnya, si pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), dimana yang menjadi ukuran dari kesengajaan itu adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran si pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditarik suatu *konklusi*, maka kesengajaan ini merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap bathin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sehingga ancaman kekerasan adalah melakukan pengancaman untuk mempergunakan kekerasan agar mau mengikuti kemauan dari si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dalam unsur ini maka didapatkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, ia dan saksi Putri sebelumnya telah berpacaran selama hampir 2 (dua) bulan, dan pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010 sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa mengirim *sms* kepada saksi Putri untuk datang bertemu dengan terdakwa di Warnet Turisnet di Jl. Kusnan No. 190 Kel. Kesenden, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa saksi Putri saat itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan duduk di bangku SMP kelas I di Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Putri, ia saat itu ada di rumah dan menerima *sms* dari terdakwa yang disertai dengan ancaman, yang berbunyi : “*kalau Putri gak ke sini nanti akan saya bilang ke kakak Putri karena Putri pacaran sama Dika*”, dan dikarenakan takut kemudian saksi Putri datang ke warnet tersebut dan dipanggil masuk oleh terdakwa ke dalam kamar No. 7 di warnet itu;

Menimbang, bahwa menurut saksi Melina, penjaga di Warnet Turisnet, pada awalnya yang datang ke warnet adalah terdakwa, dan setengah jam kemudian datang seorang anak perempuan masuk ke dalam warnet tersebut, di mana anak perempuan itu adalah saksi Putri yang datang memakai kaos dan celana pendek;

Menimbang, bahwa pada saat di dalam kamar No. 7 warnet tersebut, terdakwa menyuruh saksi Putri duduk di kursi sambil berhadapan dengan

komputer, dan kemudian terdakwa menciumi bibir saksi Putri, sehingga kursi yang didudukinya sempat bergeser-geser, dan terdakwa kemudian menyuruh saksi Putri untuk berdiri, dan memaksa saksi Putri menurunkan celana pendek dan celana dalam sebatas lutut, tetapi saksi Putri menolaknya dengan mengatakan “*gak mau, gak mau*”;

Menimbang, bahwa dari tempat duduknya yang berjarak sekitar dua meter dari kamar No. 7, saksi Melina mendengar saksi Putri yang mengatakan : “*gak mau, gak mau*”, dan karena curiga kemudian saksi Melina mendekati kamar tersebut, dan melihat terdakwa dan saksi Putri sedang duduk menghadap ke layar komputer, sedangkan saksi Dudi Mulyana yang sedang main internet di kamar No. 8, mendengar adanya kursi yang digeser di kamar No. 7 itu, akan tetapi karena saksi Dudi Mulyana mendapat telepon melalui HP, kemudian saksi Dudi Mulyana keluar ruangan kamar No. 8 untuk menerima telepon tersebut, akan tetapi saksi sempat mendengar suara perempuan di kamar No. 7 yang mengatakan : “*gak mau, gak mau*”, dan kemudian setelah selesai menerima telepon, saksi Dudi Mulyana kembali ke kamar No. 8, dan mendengar suara kursi yang digeser lagi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, oleh karena saksi Putri tidak mau, maka terdakwa kembali mengancam saksi Putri dengan mengatakan : “*awas kalau kamu tidak mau, akan saya bilangin ke kakak kamu yang macam-macam*”, sehingga saksi Putri ketakutan, dan akhirnya terdakwa memaksa menurunkan celana pendek dan celana dalam saksi Putri sebatas lutut, dan selanjutnya terdakwa juga ikut menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Putri, terdakwa *menjambak* atau menarik rambut saksi Putri dan menyuruh saksi Putri membungkuk lalu tangan saksi Putri dipegang dan ditekan oleh terdakwa dari belakang, sehingga saksi Putri kesulitan untuk bergerak, dan kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan saksi dari belakang, sampai saksi Putri merasakan kesakitan, dan saksi Putri sulit untuk menghindari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, karena tangannya ditekan oleh terdakwa dan tidak bisa bergerak;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa, ia menyuruh saksi Putri membungkuk membelakangi terdakwa dan terdakwa yang sudah menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sebatas lutut, kemudian memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi Putri, dan terdakwa sempat menggoyangkan pantatnya sehingga batang kemaluan terdakwa maju mundur dalam lubang kemaluan saksi Putri;

Menimbang, bahwa saksi Melina melihat celana pendek dan celana dalam yang dipakai oleh saksi Putri telah turun sebatas lutut sedangkan terdakwa ada dibelakang saksi Putri dengan celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya juga telah turun sebatas lutut, dan kemudian saksi Melina membentak keduanya : *“lagi ngapain kamu”, kalau mau berbuat seperti ini, jangan disini”*, dan saksi Melina menyuruh keduanya keluar dan pergi dari kamar warnet tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Dudi Mulana, ia melihat saksi Melina menghampiri kamar No. 7 dan mendengar saksi Melina mengatakan: *“lagi ngapain kamu”*, dan kemudian saksi Dudi Mulyana berdiri sambil melihat ke kamar No. 7, dan melihat celana panjang dan celana pendeknya terdakwa masih turun di bawah lutut, sedangkan saksi Putri sedang membereskan celananya, dan oleh karena kesal, lalu saksi Dudi Mulyana memukul papan pembatas ruangan sambil berkata: *“kalau mau berbuat mesum jangan di sini, di sini bukan tempatnya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : KS.55/3/2/RSP.CBN-2011 tanggal 13 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Muhamad Iwan Setiawan, dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, atas nama seorang anak perempuan bernama Putri Tri Utami, umur 13 tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan khusus :

Daerah kelamin :

- a. Tanda –tanda kekerasan / bekas kekerasan : tidak ada.
- b. Rambut kelamin (ada tanda air mani) : tidak ada tanda air mani.
- c. Selaput dara : Robekan : ada robekan lama, letak pukul 9 dan 3.

Kesimpulan :

Didapat luka robek lama pada selaput dara (hymen) letak pukul 9 dan 3 diakibatkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap saksi Putri yaitu terdakwa *menjambak* atau *menarik* rambut saksi Putri dan menyuruh saksi Putri membungkuk, dan terdakwa sempat memegang dan menekan tangan saksi Putri dari arah belakang, sehingga saksi Putri tidak bisa bergerak untuk meronta, dan kemudian terdakwa memaksakan kehendaknya dengan memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah mengeras ke dalam lubang kemaluan saksi dari belakang, sampai saksi Putri merasakan kesakitan;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sempat memasukkan batang kemaluan terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang kemaluan saksi Putri, dan terdakwa menggoyangkan pantatnya sehingga batang kemaluan terdakwa maju mundur dalam lubang kemaluan saksi Putri, dan tidak selesainya perbuatan terdakwa oleh karena ketahuan oleh saksi Melina dan saksi Dudi Mulyana, sehingga terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdakwa menghendaki dan mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, terhadap saksi Putri yang saat itu masih berusia 13 tahun dan duduk di kelas I SMP di Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, mengkomulasikan hukuman penjara dengan denda, maka Majelis Hakim akan mengenakan pidana denda kepada terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan, yang besarnya denda dan lamanya kurungan tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses perkara ini berlangsung telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf ( k) KUHAP, terdakwa akan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-bukti yang diajukan di dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban Putri Tri Utami dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan kepada saksi korban Putri Tri Utami;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Memperhatikan ketentuan dalam Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terutama

Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa DIKA ANGGARA bin RADIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong celana pendek berbahan kain biasa warna abu-abu.
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih.
  - 1 (satu) potong BH warna coklat.
  - 1 (satu) potong baju bermotif kembang berwarna hijau.
 Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban : Putri Tri Utami bin Moh. Hasim.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin, tanggal 18 April 2011 oleh kami : SAMIR ERDY, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD RIFAI, S.H., M.H., dan ABDUL ROPIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim–hakim anggota tersebut, dan dengan dibantu SURYA., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dan dengan dihadiri oleh MUSTIKA

DARAYUANITA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon serta terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya : HERMANTO, S.H.

Hakim- Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua Majelis,  
TTD

ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.  
M.Hum.

TTD

SAMIR ERDY, S.H.,

TTD

ABDUL ROPIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

S U R Y A.

Dicatat disini : Bahwa terhadap putusan perkara ini baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima putusan sehingga dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Panitera Pengganti,  
TTD

S U R Y A.

UNIVERSITAS ISLAM NEGER  
SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN, 02/JS/PP.01.1/ /2011

Yogyakarta, 07 April 2011

Lamp : -

Hal : **Rekomendasi Pelaksanaan Prariset (penelitian)**

Kepada :

Yth, Bagian Humas PN Sumber kab.Cirebon

di

tempat

*Assalamu'alikum wr. Wb.*

Berdasarkan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan prariset (penelitian) guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum :

Nama : KHAMROATUL FATIMAH

NIM : 08370002

Semeter : VI

Prodi : JINAYAH SIYASAH (HUKUM PIDANA DAN TATA NEGARA ISLAM)

Judul : Kekerasan didunia Pendidikan dalam perspektif Fiqh Jinayah (Studi Putusan PN Sumber Kab.Cirebon Nomor .....)

Guna melakukan prariset (penelitian) di : PN Sumber Kab.Cirebon.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

  
A. M. Dekan  
Ketua Jurusan JS  
Dr. H. M. NUR, S., AG., M. AG  
No. 09700816 1999703 1 002

Tembusan :

-Arsip

**PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA GUNA MEMENUHI  
PENYUSUNAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Yogyakarta, 29 Juli 2011

*Assalamu 'alaikum wr. Wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHAMROATUL FATIMAH  
NIM : 08370002  
Jurusan/Program Studi : Jinayah Siyasah  
Semester : VI  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul : PEMERKOSAAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK  
DALAM PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH (STUDI  
PUTUSAN PN CIREBON No. 45/Pid.B/2001/PN.CN)

Menyatakan telah melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan judul yang Penulis teliti, wawancara tersebut dilakukan di PN Cirebon dengan pihak yang terkait, diantaranya:

1. Hakim Ketua Majelis : Samir Erdy, S.H., M.Hum.
2. Hakim Anggota : Achmad Rifai, S.H., M.H.
3. Hakim Anggota : Abdul Ropik, S.H., M.H.


Demikian pernyataan ini.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*


Hakim-Hakim Anggota

  
ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

  
SAMIR ERDY, S.H., M.Hum.

ABDUL ROPIK, S.H., M.H.

  
ABDUL ROPIK, S.H., M.H.



# PENGADILAN NEGERI KL. IB CIREBON

Jl. DR. Wahidin Sudirohusodo No. 18 Kota Cirebon

Telp. (0231) 207725 - Fax. (0231) 203053 - E-mail : pn.cirebon@pt-bandung.go.id

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri I Cirebon Menerangkan bahwa :

N a m a : KHAMROATUL FATIMAH  
Tempat/Tgl Lahir : Cirebon, 23 April 1990  
NIM : 08370002  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Judul Skripsi : Pemerksaan oleh anak terhadap anak dalam Perspektif Fikih Jinayah Studi Putusan di Pengadilan Negeri Cirebon Perkara No: 45/ Pid.B/ 2011/PN.Cn.

Bahwa benar yang namanya tersebut diatas telah mengadakan wawancara dalam rangka melengkapi Skripsi Sarjana Hukum Islam untuk Ujian Akhir dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Demikian surat keterangan ini di buat dan di gunakan sebagaimana mestinya .

Cirebon, 03 Agustus 2011

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri I Cirebon

  
( **BEBET.U.AFANDI, SH. MH** )  
Nip : 19581130 198103 1 007

## **CURRICULLUM VITAE**

Nama : KHAMROATUL FATIMAH  
Tempat Tgl Lahir : Cirebon, 23 April 1990  
Email : imeh\_cutetau@yahoo.co.id  
Alamat Asal : Jl. Syekh Nurjati Wanasaba Kidul Wanantara Talun  
Cirebon Jawa Barat 45171  
Alamat Jogja : Pondokan Fitria Jl.Timoho No.984 GK VI Gendeng  
Yogyakarta 55225

### **A. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Div. Lhmi HMI Fak. Syariah dan Hukum UIN Suka, tahun 2008-2009
2. Div. Humas ISMANSa-Crb (Ikatan Silaturrahmi Mahasiswa Alumni MAN Satu Cirebon), tahun 2008-sekarang

### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. TK Maharshi Shiddiq Wanantara Cirebon (1995-1996)
2. SDN 3 Wanasaba Kidul Cirebon (1996-2002)
3. MTS Nurul Huda Munjul Astanajapura Cirebon (2002-2003)
4. SMP Al-Washliyah Kemantren Cirebon (2003-2005)
5. MAN Cirebon 1 (2005-2008)
6. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-sekarang)

### **C. PENGALAMAN KERJA**

1. Mengajar TPA (2005-2010)
2. Mengajar Iqar', al Qur'an dan agama (privat) (2008-2010)
3. Penjaga toko Jilbab (Toko annisa) (2010)

Penulis

**KHAMROATUL FATIMAH**